

Editor : Anggia Sari Lubis
M. Guffar Harahap
Horia Siregar


CV. BAROKAH
PUBLISHER



PENGANTAR MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH

Ami Nullah Marlis Tanjung, Muhammad Radian Syah,
Riski Aseandi, Sari Wulandari, Zunaida Riska ,
Nurul Hasanah Syah, Munawaroh

PENGANTAR
MANAJEMEN
BISNIS SYARI'AH

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditunjukkan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH

AMI NULLAH MARLIS TANJUNG,
MUHAMMAD RADIAN SYAH,
RISKI ASEANDI,
SARI WULANDARI,
ZUNAIDA RISKI,
NURUL HASANAH SYAH,
MUNAWAROH



CV. BAROKAH
PUBLISHER

PENGANTAR MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH

Ami Nullah Marlis Tanjung, Muhammad Radian Syah,
Riski Aseandi, Sari Wulandari, Zunaida Riska,
Nurul Hasanah Syah, Munawaroh

Editor:

Dr. Anggia Sari Lubis, S.E.M.Si
M. Guffar Harahap, S.E,M.E.,C.IFA
Horia Siregar, S.Pd.,M.Hum

Desain Cover :

Siti Arafah Harahap

layout :

Gita Nurul Fitri Damanik, S.E

Ukuran :

184 Halaman, Uk: 14,8 x 21 cm

ISBN :

978-623-09-7236-2

Cetakan Pertama : Desember 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by CV. Barokah Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT BAROKAH PUBLISHER
(Grup Penerbitan CV BAROKAH PUBLISHER)

Anggota IKAPI

Dusun III Desa Lengau Seprang, Kec. Tanjung Morawa,
Kab. Deli Seradang, Prov. Sumatera Utara, kode pos 20362

Telp/Faks: 089530458763

Website: www.barokahpublisher.id

E-mail: barokahpublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Buku "Pengantar Manajemen Bisnis Syari'ah" adalah panduan komprehensif yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah Islam. Penulisnya tidak hanya membahas aspek-aspek manajemen konvensional, tetapi juga menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam konteks bisnis modern. Buku ini dimulai dengan memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Namun, pendekatan yang unik dari buku ini adalah penekanannya pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, etika bisnis Islam, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek manajemen.

Dengan gaya penulisan yang jelas dan studi kasus yang relevan, pembaca dibimbing untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dapat diterapkan dalam konteks manajemen bisnis. Buku ini juga memberikan wawasan tentang produk keuangan syariah dan cara mengelola risiko bisnis dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam. "Pengantar Manajemen Bisnis Syari'ah" tidak hanya menjadi sumber informasi bagi mereka yang tertarik dalam bisnis syariah, tetapi juga menjadi

panduan praktis bagi para profesional yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam pengelolaan bisnis mereka. Dengan membaca buku ini, pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mengembangkan dan menjalankan bisnis dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam, menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
BAB I KONSEP DASAR MANAJEMEN BISNIS SYARIAH.....	1
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH.....	9
BAB III ASPEK HUKUM BISNIS DALAM ISLAM	17
BAB IV KEPATUHAN SYARIAH DALAM BISNIS.....	37
BAB V PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH.....	47
BAB VI PENGORGANISASIAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH	57
BAB VII PENGEMBANGAN PRODUK DAN PEMASARAN SYARIAH	70
BAB VIII Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Syariah.....	81
BAB IX TANTANGAN DAN PELUANG DALAM BISNIS SYARIAH.....	89
BAB X KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH	106

BAB XI KONSEP KOMUNIKASI DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH.....	120
BAB XII KONSEP PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH.....	136
BAB XIII ETIKA BISNIS DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	172
BIOGRAFI PENULIS.....	179

BAB I

KONSEP DASAR MANAJEMEN BISNIS

SYARIAH

Oleh : Ami Nullah Marlis Tanjung, S.Sy.,M.E

Secara konseptual teorities kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata “man” dan “age”, yang biasa dimaknai sebagai usia di mana seseorang menjadi laki-laki. Secara historis, laki-laki memang memegang tanggungjawab utama untuk mengelola bisnis keluarga serta seluruh kewajiban keluarga selain bisnis. Manajemen juga bisa diartikan sebagai seni karena menjadi pemanfaat dan organisator dari bakat manusia (*the art getting things done through people*). Manajemen selain disebut sebagai seni, juga bisa disebut sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang terorganisasi dalam mempraktikkan manajemen (Amin dan Tim FEBS FEUI, 2010: 46).

Manajemen juga sering diartikan dari kata *to manage* yang secara umum berarti mengurus. Menurut Stonner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, 2012: 192).

Sedangkan dalam perspektif Islam, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam pada kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sering dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Akan tetapi secara umum tidak ada pengertian baku apa yang disebut sebagai manajemen Islami. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah *Idara* yang berarti “berkeliling” atau “lingkaran”. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa “bisnis berjalan pada siklusnya”, sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai dengan rencana (Amin dan Tim FEBS FEUI, 2010: 66).

Bisnis Islami merupakan unit usaha, dimana menjalankan usahanya berpatokan kepada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengacu kepada Al-Qur’an dan hadis. Prinsip Islam dimaksudkan di sini adalah beroperasi atau dalam menjalankan praktik bisnis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya cara bermuamalah secara Islam, misalnya, menjauhi praktik yang mengandung riba (bunga), dzulm (merugikan hak orang lain), gharar (tipuan), dharar (bahaya), dan jahalah (ketidakjelasan) serta praktik-praktik mendzalimi orang lain lainnya.

Sebagai contoh, khusus pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (*mudharabah*).

Jadi Manajemen Bisnis dalam prsefektif Islam adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bemuara pada pencarian keridhaan Allah. Al-Qur'an telah memberikan stimulasi mengenai hal ini di dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.

1. Konsep Manajemen Bisnis Islam Dalam Al-Quran Dan Hadits

Istilah bisnis dalam Al-Quran yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar t-j-r, tajara, tajranwatijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut *ar-Raghib al-Ashfahani* dalam *al-mufradat fi gharib al-Quran*, *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, AsSunnah, *Al-Ijma* dan *Qiyas*

(*Ijtihad*) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Istilah manajemen bisnis termasuk istilah modern yang muncul berkaitan dengan perkembangan sistem kapitalisme dan industrialisasi di negara Barat. Tidak ada istilah bisnis dalam al-Quran, akan tetapi al-Quran menggunakan istilah lain yang mengandung makna yang hampir sama seperti *at-tijarah*, *al-bai'*, *isyara*, and *ar-ribh*, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perdagangan, perniagaan, jual beli dan bisnis. Sedangkan untuk istilah manajemen, dalam al-Quran ditemukan kata *dabbara*, *yudabbiru*.

Dalam Alquran dan hadits juga menjelaskan bahwa ingin memimpin dan menjalankan suatu bisnis harus menjalankan prinsip-prinsip yang berlandaskan al-quran dan hadits, adapun prinsipnya yang harus dijalankan, (Muhammad, 1997), yaitu:

- a. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Amar ma'ruf yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (*taawun*), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi. Sedangkan perbuatan munkar (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

- b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran Ajaran Islam adalah metode Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhai Tuhan. Kebenaran (*haq*) menurut ukuran dan norma Islam. Dengan manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib dalam menjalan bisnis yang Islami.
- c. Kewajiban Menegakkan Keadilan, Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilaksanakan dimanapun dan dengan keadaan apapun, baik diwaktu senang maupun diwaktu susah. Dalam organisasi, manajer harus bersikap adil terhadap setiap karyawannya tidak membedakan antara satu dengan yang lain.
- d. Kewajiban Menyampaikan Amanah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menyampaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jualbeli, hukum perjanjian yang termaktubdalam Kitab al Buyu' (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan Negara, seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun

amanat Allah dan ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen yang berlandaskan al-quran dan hadits, maka dengan itu akan dengan mudah tercapai planning (rencana) yang telah disusun dengan target yang diinginkan serta akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula dalam bukunya syariah marketing (2006: 67-93) setidaknya ada 9 etika yang harus menjadi prinsip-prinsip dasar bagi para pelaku usaha dalam memajemen bisnisnya, yakni sebagai berikut :

1. Memiliki kepribadian spiritual (taqwa).
2. Berprilaku baik dan simpatik (Shidq)
3. Berlaku adil dalam berbisnis (Al-Adl)
4. Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah)
5. Menepati janji dan tidak curang.
6. Jujur dan terpercaya (Al-Amanah)
7. Tidak suka berburuk sangka (Su'uzh-zhann)
8. Tidak suka menjelek-jelekan (Ghibah)
9. Tidak melakukan suap (risywah)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Islam telah mengatur bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis harus berpatokan kepada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis. Kegagalan manajemen bisnis konvensional dalam menghasilkan dan menciptakan manusia yang berpihak kepada kejujuran, kebahagiaan, dan memanusiakan manusia. Karena berorientasi laba, sehingga miskin nilai dan moral spiritual, menjadikan manajemen bisnis Islam solusi sekaligus counter terhadap model manajemen yang gagal tersebut. Islam memberikan panduan bagi setiap muslim dalam mengatur bisnisnya seperti *planning, organization;coordination, controlling, motivation, dan leading* dan aturan-aturan lainnya yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Oleh: Ami Nullah Marlis Tanjung, S.Sy.,M.E

Kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen, namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Sebelum abad ke-20, terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen.

Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776, ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, *The Wealth of Nation*. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja (*division of labor*), yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang.

Peristiwa penting kedua yang memengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah Revolusi Industri di Inggris. Revolusi Industri menandai dimulainya penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia, yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus

yang disebut "pabrik." Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bisnis syariah di negara Indonesia menjadi tren bagi para pelaku bisnis. Dengan melihat potensi mayoritas masyarakat di Indonesia adalah pemeluk agama muslim, menjadikan peluang bagi perkembangan bisnis syariah. Selain itu kesadaran masyarakat muslim mulai tinggi dengan permintaannya terhadap produk maupun jasa yang terjamin baik dalam akad, kehalalan dan tentunya sesuai dengan syariat islam.

Di Indonesia, bisnis syariah yang telah dan mulai berkembang antarlain dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, Baitul Mal wat Tamwil dan lain sebagainya, disusul dengan munculnya bisnis jasa syariah seperti hotel syariah, pantai syariah, gojek syariah, kuliner syariah, pariwisata syariah dan hasil produk berbagai perusahaan yang menjamin akan kehalalannya atau syariahnya seperti kosmetik, makanan, obat-obatan hingga fashion.

a. Sejarah Manajemen Syariah

Berbeda dengan manajemen konvensional, manajemen yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi (Sunnah) ini sarat dengan nilai yang diatur dalam syariah Islam. Oleh karena itu manajemen syariah adalah manajemen yang tidak bebas nilai, karena manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga berorientasi kepada kehidupan di akhirat (nantinya di sana), yang hanya bisa dipahami dalam sistem kepercayaan agama Islam.

Perkembangan ilmu manajemen di dalam Islam dapat dilihat dari beberapa catatan sejarah. Salah satunya adalah Nizam al-din yang bermakna sistem tata laksana. Terdapat beberapa peristiwa pada masa kekhalifahan Islam yang dapat dikemukakan bertalian dengan perkembangan ilmu manajemen ini adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1 Hijriyah (622 Masehi)

Rasulullah SAW, membangun struktur Negara Islam yang khas di Madina yang bertahan hingga 14 abad kemudian. Struktur dengan bentuk dan system Islam yang memiliki 4 ciri sebagai berikut :

- Negara Islam tidak berbentuk persekutuan, persemakmuran, tetapi kesatuan.

- System pemerintahan Islam adalah sisten khalifah atau imamah.
- System pemerintahan Islam adalah system Syura.
- System manajemen pemerintahannya bersifat terpusat, sedangkan administrasinya menganut system tak terpusat.

2. Tahun 2 Hijriyah (624 Masehi)

Atas usulan Al-Warid bin Hisyam bin Al-Mughiroh (seorang sahabat yang pernah melihat praktek pengelolaan kas Negara di Syam) untuk membuat system pengarsipan/ administrasi dari pengelolaan kas Negara sebagaimana yang telah dilakukan raja-raja di Syam, Khalifah umar memperbaharui tehknik organisasi dan dokumentasi Baitul Maal, zaman khaliafah Muawiyah, ilmu tatalaksana pemerintahan berkembang dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ekonomi, sejarah, politik dan social.

B. Praktik-Praktik Manajemen Syariah yang dilakukan Nabi Saw.

Sejak menjadi Nabi dan Rasul ini Muhammad SAW memulai kegiatan manajemen yang secara ringkasnya dapat diringkaskan sebagai berikut :

- Rasulullah SAW mulai mengutus para sahabat untuk dijadikan sebagai duta guna mendakwahkan agama dan memungut zakat masyarakat Arab pada

waktu itu. Rasul telah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk mengajak untuk beribadah kepada Allah SWT Beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan membayar zakat.

- Rasulullah SAW juga memiliki Majelis Syura semacam think tank (staf ahli) yang dimulai setelah berdirinya negara “kota Madinah”
- Rasulullah SAW juga melakukan pembagian tugas dan wewenang, seperti: Ali bin Abi Thalib menangani kesekretariatan dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan Rasulullah, Hudzaifah bin Almin menangani dokumen rahasia Rasulullah, Abdullah bin Al-Arqam bertugas menarik zakat dari para raja, Zubair bin Awam dan Juhaim bin Shalt bertugas mencatat harta zakat,

C. Praktik Manajemen yang dilakukan Khulafaur Rasyidin

- Abu Bakar Ash-Siddiq

Pemerintahan Abu Bakar aktivitas manajemen yang dilakukannya antara lain menata wilayah kekuasaan Islam dibagi menjadi beberapa provinsi. Wilayah Hijaz terdiri dari 3 provinsi, yaitu Mekkah, Madinah, dan Thaif. Wilayah Yaman dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Shai’a, Hadralmaut, Haulan, Zabad, Rama Al-Jundi, Najran, Jarsy, dan Bahrain.

- Umar bin Khattab

Umar memerintah dari tahun 634-644 M. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab kegiatan manajemen semakin luas. Salah satu diantaranya dipraktikkannya konsep dasar hubungan antara negara dan rakyat, tugas pelayanan publik dan menjaga kepentingan rakyat dari otoritas pemimpin.

- Usman bin Affan

Umar memerintah dari tahun 634-644 M. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab kegiatan manajemen semakin luas. Salah satu diantaranya dipraktikkannya konsep dasar hubungan antara negara dan rakyat, tugas pelayanan publik dan menjaga kepentingan rakyat dari otoritas pemimpin. Khalifah Utsman lebih mengakomodir keinginan rakyatnya ketika mereka meminta untuk mencopot dan melengser pemimpin mereka. Paling tidak ada tiga gubernur dilengserkan atas permintaan rakyat yaitu Mughirah bin Syu'bah Gubernur Kufah dan menggantinya dengan Walid bin Uqbah. Pada masa kekhalifahan Utsman ini terdapat indikasi nepotisme. Hal ini membuat sekelompok sahabat mencela kepemimpinan Utsman karena lebih memilih keluarga dari pada para sahabat yang menjadi pioner dalam Islam.

- Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan dari tahun 656-661 M. Pada zaman khalifah Ali bin Abi Thalib kegiatan manajemen yang menonjol yang dilakukannya adalah memilih gubernur dengan sangat selektif, begitu juga dalam mengangkat pegawai.

D. Praktik Manajemen yang dilakukan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

- Manajemen Zaman Bani Umayyah (660-750)

Manajemen pada masa ini mengalami stagnasi. Hal ini disebabkan karena adanya persoalan dalam percaturan politik pemerintahan, tepatnya terjadi perseteruan politik di kalangan elit sahabat. Perseteruan politik ini menyebabkan munculnya beberapa pemberontakan terhadap pemerintahan Bani Umayyah, diantaranya yang dilakukan oleh kaum Khawarij dan Bani Abbasiyah.

- Manajemen Zaman Bani Abbasiyah (750-1258 M)

Bani Abbasiyah pemerintahan Islam mempunyai peran yang cukup signifikan termasuk di bidang manajemen. Selain lembaga pemerintahan, pada sistem peradilan juga pada zaman ini dibentuk lembaga al-Hisbah yang mengawasi kehidupan sosial masyarakat, dan memerintahkan kepada

kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*).

BAB III

ASPEK HUKUM BISNIS DALAM ISLAM

Oleh : MUHAMMAD RADIAN SYAH, S.E.,M.E

Hukum Bisnis Islam adalah dimensi hukum dalam aktifitas bisnis yang didasarkan pada syariat Islam. Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang memiliki sanksi serta dibuat oleh penguasa agar terwujud kedamaian di tengah masyarakat. Hukum Islam sebagai satu sistem hukum yang datang dari Allah Ta'ala memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan kemashlahatan bagi masyarakat. Hukum Islam memiliki karakteristik yang khas yaitu tidak hanya terbatas pada kemashlahatan di dunia saja namun juga keselamatan diakhirat.

A. Pengertian Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam terdiri dari tiga kata yaitu; hukum, bisnis dan Islam. Ketiga kata ini tersusun menjadi satu sehingga menjadi istilah yaitu Hukum Bisnis Islam yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis secara Islam. Pembahasan lebih detail adalah sebagai berikut:

Kata "hukum" secara etimologi (bahasa) merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *يحكم - يحكم - يحكم* (*hakama-yahkumu-hukman*) bentuk *jama'* (plural)-nya adalah *al-ahkam* yang bermakna menetapkan putusan, ketetapan dan kekuasaan. Kata *al-hukmu* dan

derivatifnya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur`an yaitu:

وَكَيْفَ تَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ
يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. QS. Al-Ma`idah (5): 43

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? QS. Al- Ma`idah (5): 50.:

Merujuk pada makna kata *al-hukmu* dalam dua ayat ini maka maknanya adalah mengangkat seseorang menjadi hakim serta aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Selain kedua ayat ini, kata *al-hukmu* beserta turunannya juga terdapat di dalam QS. Surah Al-An`am (6): 62, QS. Al-Anbiya` (21): 79 dan QS. Al-Mumtahanah (60): 10. Merujuk pada makna hukum dalam bahasa Arab, maka sejatinya maknanya berbeda dengan istilah

hukum dalam bahasa Indonesia, karena hukum dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa dalam sebuah wilayah kedaulatan.

Hukum secara terminologi (istilah) dipahami secara berbeda oleh para ahli hukum, Immanuel Kant berpendapat bahwa para ahli hukum masih mencari definisi hukum yang tepat. Maksudnya bahwa definisi mengenai hukum masih belum baku, terjadi perbedaan antara satu ahli hukum dengan ahli hukum lainnya. Walaupun demikian, sebagian mereka mencoba untuk mendefinisikan hukum sesuai dengan perspektif masing-masing, misalnya E. Utrecht yang berpendapat bahwa hukum sebagai "Kaidah memuat suatu penilaian yang memaksa yaitu suatu pendapat yang memaksa tentang apa yang layak, apa yang tidak layak, menurut apa yang diterima umum yang harus ditaati.

Kemudian ia menulis sebagai kaidah (norma) hukum dapat dirumuskan sebagai berikut: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran-pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.

Meyers berpendapat bahwa hukum adalah "Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia

dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya". Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa istilah hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu peraturan atau norma, melainkan hukum dimaknai dengan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses yang menjadikan kaidah serta asas berfungsi, kaidah atau norma merupakan peraturan yang mengikat serta memiliki sanksi apabila tidak dipatuhi; asas merupakan hal-hal mendasar atau prinsip yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma".

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah "Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tercatat dalam lembaran negara dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya". Karena memiliki sanksi maka ia bersifat memaksa seluruh masyarakat yang berada di bawah aturan hukum tersebut.

Kata 'Bisnis' merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *business*, yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. *Business* bentuk pluralnya adalah *businesses* memiliki beberapa makna diantaranya adalah *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen

dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*service*).

Richard D Steade, James R. Lowry and Roymond E.Glos, mendefinisikan bisnis *Business is defined as all the commercial and industrial activities that provide goods and services to maintain and improve our quality of life. The purpose of this book is to explain how business combines human, material, technological and financial resources for profit. This profit is achieved by anticipating and satisfying the needs and wants of people in our society and throughout the word.* Merujuk pada definisi ini maka dapat dipahami bahwa bisnis adalah kegiatan industri dan komersial yang menyediakan barang atau jasa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka bisnis adalah upaya mengkombinasikan antara manusia, benda, teknologi, keuangan dan sumber- sumber lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

Aktifitas bisnis di Indonesia dikenal pula dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl 1938 No.276. Dagang atau berdagang adalah aktifitas untuk memperoleh laba yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dipahami sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom.

Maka, bisnis adalah aktifitas yang cakupannya

amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Hubungan antara bisnis dan uang tidak bisa dipisahkan, karena aktifitas bisnis adalah menyediakan barang atau jasa dengan menggunakan perantara uang sebagai alat tukar.

Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya-tidaknya bisa hidup lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Ekonomi konvensional berpendapat bahwa keinginan dan kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, sementara dalam ekonomi Islam sebaliknya bahwa sejatinya sumber daya alam itu tidak terbatas akan tetapi manusia memiliki kewajiban untuk mengelola dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa.

Bisnis dalam khazanah Islam disebut dengan

tijarah yaitu perniagaan atau usaha. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisaa: 29.

إِلَّا مِّنْ خَطِيفٍ أَلْخَطِيفَةِ فَاتَّبِعْهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? QS. Ash-Shaf: 10.

Merujuk pada ayat ini dan juga ayat serta hadits yang lainnya dapat dipahami bahwa bisnis dalam bahasa Arab disebut dengan *tijarah* yaitu aktifitas untuk mendapatkan keuntungan Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata; *يسلم - يسلم - إسلاما* (*aslama-yuslimu-Islaman*) yang bermakna tunduk patuh. Kata ini memiliki akar kata yang banyak, namun semuanya

menunjuk kepada makna السلم (*al-salam*) yaitu kesejahteraan, kedamaian serta tunduk patuh. Kata السلم (*al-salam*) dan akar katanya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits. Beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menggunakan kata aslama diantaranya adalah: Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa *tijarah* (perdagangan) dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. *Tijarah* dalam Islam memiliki beraneka ragam aktifitas, semisal; menjual, menyewakan, menggadaikan dan kegiatan yang dapat mendapatkan keuntungan. Bahkan penyembahan kepada Allah Ta'ala juga dipahami sebagai *tijarah*, sebagai firmanNya:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبِغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya- lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (QS Ali Imran: 83).

Makna *aslama* dalam ayat ini adalah tunduk patuh dan berserah diri secara total kepada Allah Ta'ala. Artinya bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini termasuk manusia, tunduk patuh di bawah ketentuan

Allah, mereka semua harus mengikuti perintah dan menjauhi segala laranganNya. Makna ini dikuatkan dalam ayat lainnya, yaitu:

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۗ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا

يَلْتِكُمْ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

Orang-orang Arab Badwi itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka): "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: "Kami telah tunduk", karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun (pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". QS. Al-Hujuraat: 14.

Selanjutnya firman Allah Ta'ala;

﴿ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۗ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا

رَشَدًا ﴿١٥﴾

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. QS. Al-Jin : 14.

Makna *aslama* yang bermakna berserah diri juga terdapat dalam firmanNya:

وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ

لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). QS. Az-Zumar: 54.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa makna kata *aslama* yang merupakan akar kata Islam bermakna tunduk patuh dan berserah diri kepada seluruh syariat Allah Ta'ala.

Selain ayat-ayat yang telah disebutkan, kata *aslama* yang bermakna tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Ta'ala juga terdapat dalam ayat-ayat berikut; Al-Qur'an surat Ash-Shafaat: 103, An-Naml: 44, Al-Hajj: 34, Al-An'am: 14, Al-Maidah: 44, An-Nisaa: 125, Ali Imran: 83 dan 20 serta Al-Baqarah: ayat 131 dan 112.

Akar kata Islam lainnya dalam Al-Qur'an adalah kata muslim atau muslimun yang bermakna orang yang berserah diri kepada syariat Allah Ta'ala. Diantaranya adalah firmanNya:

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ

الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ

حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

إِلَهًا وَاحِدًا وَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." QS. Al-Baqarah: 132 - 133.

Ayat ini menggunakan kata *muslimuun* yang berarti orang-orang yang berserah diri kepada syariat Allah Ta'ala. Wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub dalam ayat ini ditujukan kepada anak keturunannya agar mereka menjadi orang Islam, yaitu orang yang berserah diri kepada seluruh syariat Allah Ta'ala.

Akar kata aslama digunakan oleh Nabi

Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sabda beliau:

Seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari ucapan lidah dan gangguan tangannya. (HR. Bukhari).

Makna muslim dalam hadits ini merujuk pada orang muslim, sedangkan kata salima bermakna selamat. Maksud dari hadits ini adalah bahwa seorang muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan kepada orang lain sehingga orang lain akan selamat dari gangguan lisan dan tangannya.

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam menggunakan kata Islam untuk menjelaskan rukun Islam, sebagaimana dalam sabdanya:

Ceritakan kepadaku (wahai Muhammad) tentang Islam! Rasulullah menjawab : Kau mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah jika mampu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Merujuk pada makna Islam secara bahasa, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan juga dalam bahasa Arab maka dapat disimpulkan bahwa Islam secara etimologi (bahasa) bermakna tunduk patuh dan penyerahan diri secara total kepada syariat Allah Ta'ala.

Islam secara terminologi (istilah syar'i) memiliki makna yang berbeda apabila dilihat dari sisi internal dan

eksternal. Secara internal Islam adalah:

Penyerahan diri kepada Allah ta'ala serta tunduk dengan penuh ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya.

Pengertian ini disebutkan oleh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin yang memberikan definisi bahwa Islam itu adalah ketundukan kepada seluruh syariat Allah Ta'ala dengan penuh kepatuhan. Maksudnya adalah bahwa Islam bermakna penyerahan diri secara total kepada syariat Allah Ta'ala, melaksanakan seluruh perintahNya dan menjauhi semua laranganNya.

Sedangkan pengertian Islam dalam makna eksternal adalah "Rangkaian ibadah kepada Allah ta'ala dengan apa-apa yang disyariatkanNya, ia berlaku sejak Nabi pertama diutus hingga hari kiamat".

Mahmud Syalthut mendefinisikan Islam dengan "Dienullah (Agama Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* yang berisi pokok pengajaran pada bidang ushul (dasar/pokok) maupun syariat, dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia dan menda'wahkannya.

Kata Islam terkadang memiliki makna yang sama dengan iman, walaupun sejatinya ada beberapa perbedaan;

Pertama: Apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun furu'

(cabang), juga seluruh masalah 'aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Ibrahim Alaihissalam:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

“(Ingatlah) ketika Rabb-nya berfirman kepadanya (Ibrahim), ‘Berserahdirilah!’ Dia menjawab: ‘Aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam.’” [Al-Baqarah: 131]

Allah Azza wa Jalla juga berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿١٤٠﴾ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴿١٤١﴾ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِعَايَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٤٢﴾

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” [Ali ‘Imran: 19]

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” [Ali ‘Imran: 85]

Menurut Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab rahimahulllah, definisi Islam adalah:

“Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya.

Kedua: Apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati.

Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla:

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا ^ط قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ ^ط وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا

يَلْتِكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

“Orang-orang Arab Badui berkata, ‘Kami telah

beriman.’ Katakanlah (kepada mereka), ‘Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami telah tunduk (Islam),’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.’” [Al-Hujuraat: 14]

Merujuk pada beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Islam adalah “Agama yang datang dari Allah Ta’ala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam yang berisi pedoman hidup bagi manusia”

Setelah memahami masing-masing makna dari hukum, bisnis dan Islam maka dua kata pertama menjadi satu disiplin ilmu yaitu hukum bisnis. Hukum bisnis atau *Business Law* dipahami sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Fuadi (2005) berpendapat bahwa Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut)

adalah untuk mendapatkan keuntungan. (Fuady, 2005).

Menurut Saliman, Hukum Bisnis atau *Business Law/Bestuur Rechts* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Sedangkan menurut Johannes Ibrahim, "Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan maka Hukum Bisnis Islam adalah aturan-aturan hukum Islam yang terkait dengan aktifitas bisnis. Istilah ini dalam konteks hukum Islam adalah aturan-aturan yang terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, di mana secara khusus dalam fiqh Islam termasuk bagian dari fiqh muamalah. Muamalah secara bahasa berasal dari kata *aamala, yuamilu, muamalatan* (yang berarti

perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, serta hubungan kepentingan antara satu orang dengan orang lainnya. Louis Ma'lu'f mendefinisikan muamalah dengan "Hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya".

Sementara Ahmad Ibrahim Bek mendefinisikan muamalah dengan "Peraturan- peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka".

Makna muamalah saat ini mengalami penyempitan makna yaitu hanya hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi dan bisnis, padahal sejatinya ia memiliki makna yang sangat luas yang terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hewan, tumbuhan dan alam sekitarnya. Penyempitan makna ini tidak mengurangi substansi dari fiqh muamalah sebagai bagian dari hukum Islam yang saat ini lebih kepada ekonomi dan bisnis.

Merujuk pada istilah Hukum Bisnis Islam yang merupakan rangkaian dari tiga kata, maka dapat

disimpulkan bahwa Hukum Bisnis Islam adalah “Seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktifitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam”. Istilah ini dalam konteks di Indonesia juga mencakup seluruh aturan yang bersumber dan dibuat oleh pemerintah dalam ruang lingkup bisnis Islami. Semisal perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan camat hingga peraturan desa. Demikian juga peraturan yang berasal dari lembaga resmi negara seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia dan yang lainnya. Selama peraturan-peraturan tersebut memiliki konten syariah maka ia adalah bagian dari hukum bisnis Islam.

Kesimpulan

Hukum Bisnis Islam adalah “Seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktifitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam”. Dalam konteks di Indonesia maka ia juga mencakup seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya dalam ruang lingkup bisnis Islami.

Hukum bisnis Islam dalam khazanah Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah yaitu hukum-hukum dalam Islam yang mengatur mengenai interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan alam semesta. Saat ini fiqh muamalah mengalami penyempitan makna yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi dan bisnis

masyarakat sehari-hari.

BAB IV

KEPATUHAN SYARIAH DALAM BISNIS

Oleh : MUHAMMAD RADIAN SYAH, S.E.,M.E

1. Kepatuhan Syariah atau *Sharia Compliance*

- a. Pengertian Kepatuhan Syariah atau *Sharia Compliance*

Shariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam.

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan islam, maka penasehatan atau pengawasan syariah adalah aspek penting yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa

penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, mencakup keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

b. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Jaminan kepatuhan syariah atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- 2) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 3) Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
- 4) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- 5) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

sebagai pengaruh syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah

- 6) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.

c. Konsep *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah

Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah merupakan amanah UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah menjadi ciri utama bank syariah, dan prinsip syariah juga menjadi alasan utama umat Islam dalam kapasitasnya sebagai *sahib al-mal* (investor) maupun sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Prinsip syariah menjamin bahwa setiap transaksi dan operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah, dan bebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip syariah wajib dilaksanakan.

Perbankan syariah di Indonesia memiliki aturan-aturan yang memadai dalam menjalankan prinsip syariah. Di antaranya adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam undang-undang ini

secara khusus juga dijelaskan bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah telah diatur secara rinci. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diberi kewenangan secara penuh untuk merumuskan pelaksanaan *shariah compliance*, yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS harus dibentuk di setiap bank syariah untuk memastikan implementasi *shariah compliance* berjalan dengan baik pada setiap bank syariah.

d. Regulasi Pelaksanaan *Sharia Compliance*

Regulasi dan pelaksanaan *shariah compliance* adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 33 ayat 1-3
Dalam undang-undang ini diatur tentang kepatuhan syariah bank syariah lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan syariah adalah MUI yang direpresentasikan melalui DPS. DPS dibentuk di setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan pengawasan kepatuhan syariah merupakan bagian dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good*

Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 4) Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.
- 5) Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

e. Urgensi *Sharia Compliance*

Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) saat ini menjadi isu penting bagi *stakeholders* bank syariah di Indonesia. Banyak kritikan tajam dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bahwa bank syariah di Indonesia saat ini kurang sesuai syariah. Kritikan tajam mulai muncul ketika masyarakat merasa bahwa terjadi perbedaan antara teori dan praktek.

Jika diperhatikan lebih jeli, masyarakat umum para *stakeholders* bank syariah di Indonesia bisa mengetahui dan mengukur serta menilai sejauhmana operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melalui laporan keuangan bank syariah yang senantiasa dipublikasikan secara periodik. PSAK Syariah telah mengidentifikasi ada 12 ciri atau karakteristik transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

paragraph 27 yang tercermin dalam laporan keuangan syariah di bank syariah sebagai entitas syariah. Dari kedua belas ciri tersebut paling tidak ada tiga ciri yang dapat dianalisis langsung dalam laporan keuangan syariah oleh masyarakat yaitu tidak mengandung unsur *riba*, tidak mengandung unsur *gharar*, tidak mengandung unsur haram dan tidak menganut prinsip nilai waktu uang (*time value of money*).

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya bunga dan pendapatan haram lainnya, maka bisa dianalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah. Identifikasi apakah dalam bank syariah terdapat atau tidak unsur *time value of money* dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan tentang metode akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan *margin murabahah*. Ada atau tidaknya unsur *gharar* dalam bank syariah bisa diukur dan dianalisis dari laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Pendapatan yang dibagi dihasilkan oleh bank syariah harus bersifat *cash basis*, tidak boleh pendapatan *accrual*.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industry keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

B. Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syariah

Dalam dunia bisnis yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa prinsip kunci yang menjadi pedoman utama:

1. Larangan atas Haram dan Penegasan Halal

Haram mengacu pada segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Bisnis yang patuh pada prinsip syariah harus menghindari produk atau praktik yang dianggap haram seperti minuman keras, daging babi, riba, dan perjudian. Sebaliknya, prinsip **Halal** menekankan pentingnya produk dan layanan yang dianggap sah dan diperbolehkan menurut ajaran agama Islam. Bisnis harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan ketentuan halal.

2. Larangan Riba

Riba merujuk pada bunga atau keuntungan tambahan yang diperoleh dengan cara yang dianggap tidak adil dalam transaksi keuangan. Bisnis syariah memastikan bahwa mereka menghindari praktik riba dan mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti skema keuangan tanpa bunga.

3. Prinsip Adil dan Jelas

Bisnis yang patuh pada syariah harus menjaga

transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Mereka harus memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang jelas, adil, dan terukur.

4. Penghindaran Gharar dan Maisir

Gharar mengacu pada ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Bisnis harus menghindari ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi mereka.

Maisir merujuk pada perjudian atau spekulasi. Prinsip syariah menegaskan untuk menghindari praktik spekulatif atau perjudian dalam bisnis.

5. Kewajiban Zakat dan Sadaqah

Bisnis yang patuh pada syariah diharapkan untuk memenuhi kewajiban zakat, yaitu memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan Islam. Sadaqah, atau sumbangan sukarela, juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

6. Tanggung Jawab Sosial

Bisnis yang mematuhi prinsip syariah diharapkan memiliki kesadaran sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Mereka diharapkan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari operasi bisnis mereka.

Mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip ini adalah kunci bagi bisnis untuk menjadi patuh pada aturan syariah, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan pelanggan serta pemangku kepentingan

lainnya.

C. Dampak Positif Kepatuhan Syariah dalam Bisnis

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bisnis memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam menciptakan manfaat jangka panjang. Berikut beberapa dampak positif yang bisa dicapai:

1. Kepercayaan dan Reputasi yang Kuat

Kredibilitas Tinggi: Bisnis yang mematuhi prinsip syariah sering kali mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, terutama dari konsumen yang sensitif terhadap aspek syariah dalam transaksi bisnis.

Reputasi yang Baik: Menerapkan prinsip-prinsip etis dan moral dalam operasi bisnis membangun reputasi yang baik di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum.

2. Kestabilan dan Ketahanan Keuangan

Stabilitas Keuangan: Bisnis yang menghindari praktik riba cenderung lebih stabil secara finansial, karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi bunga dan risiko keuangan terkait.

Resilien Terhadap Krisis: Model bisnis yang berdasarkan prinsip syariah sering kali lebih tangguh dalam menghadapi krisis keuangan karena lebih berhati-hati dalam mengelola risiko.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan yang Berkelanjutan: Bisnis yang berbasis pada prinsip syariah cenderung

memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Investasi yang Berkelanjutan: Investor yang peduli terhadap prinsip syariah cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi pada bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, memicu pertumbuhan yang berkelanjutan.

4. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Tinggi**

Dampak Positif bagi Masyarakat: Bisnis yang mematuhi prinsip syariah cenderung memiliki program tanggung jawab sosial yang lebih kuat, memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar melalui sumbangan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

Lingkungan yang Terjaga: Bisnis dengan prinsip syariah juga cenderung lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi dampak negatif dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

5. **Peningkatan Inovasi dan Kreativitas**

Inovasi Berbasis Etika: Menerapkan prinsip-prinsip syariah dapat mendorong inovasi yang lebih kreatif dengan mempertimbangkan aspek etika dalam pengembangan produk dan layanan baru.

Fokus pada Kualitas: Bisnis yang berorientasi pada prinsip syariah sering kali fokus pada kualitas yang lebih tinggi dalam produk dan layanan mereka.

BAB V

PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Oleh : Zunaida Riska SE.,ME

1. Pengertian Perencanaan

Dalam bidang apapun, termasuk dalam bisnis “perencanaan” merupakan fungsi utama dan pertama dalam aktivitas keseharian. Ada beberapa rumusan pengertian tentang perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

- a. Storn dan Winkel (1993) dalam Ahmad Ibrahim Abu Sinn¹ menyebutkan; Perencanaan itu adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program, yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.
- b. Handoko merumuskan, perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.

- c. Hafiduddin dan Tanjung merumuskan, perencanaan (planning) adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang optimal.
- d. Daft merumuskan, perencanaan (planning) adalah tindakan untuk menentukan tujuan organisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya.
- e. Abdullah merumuskan, perencanaan menempati posisi yang sangat penting dalam manajemen, karena merupakan fungsi pertama dan utama dari aktivitas manajemen, yang sangat berpengaruh terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya, dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dapat disimpulkan perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi yang ingin dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu dengan menggunakan sumber daya organisasi yang meliputi: penggunaan sumberdaya manusia, keuangan, material, mesin-mesin (peralatan), dan metode (cara) menggunakannya.

Kemudian kita juga dapat merumuskan pengertian perencanaan dalam dalam ruang lingkup

manajemen yang khusus, dalam hal ini yang dimaksudkan untuk buku ini “perencanaan dalam manajemen bisnis”. Untuk ini harus dipahami dahulu apa yang menjadi tujuan bisnis itu. Pada umumnya bisnis (perusahaan) itu mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan.

Dengan demikian pengertian perencanaan dalam manajemen bisnis adalah proses pencapaian tujuan bisnis (dalam hal ini untuk “mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan”) dengan menggunakan sumber daya organisasi (bisnis) yang meliputi penggunaan sumberdaya manusia, keuangan, material, peralatan, dan metode yang diperlukan, secara efektif dan efisien.

2. Perencanaan dalam Perspektif Bisnis Syariah

Perencanaan dalam perspektif bisnis syariah adalah kegiatan awal bisnis syariah dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan bisnis yang dijalankan agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan dalam bisnis syariah adalah suatu keharusan yang mau tidak mau harus dibuat karena memang diperlukan sebagai acuan setiap kegiatan yang dilakukan dalam berbisnis.

Dalam manajemen pada umumnya maupun dalam manajemen bisnis syariah perencanaan itu

merupakan sunnatullah, sebagaimana dapat dipahami dari makna ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَلِتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Hasyr/59:18)

Didalam membuat perencanaan yang baik orang harus memperhatikan keadaan masa lalu, memperhatikan keadaan masa kini yang sedang berjalan dan memprediksi keadaan yang akan datang berdasarkan gambaran masa kini dan masa lalu. Meskipun sudah dengan cermat kita membuat perencanaan, namun bukan mustahil kita juga menemui kendala baik dalam menyusun perencanaan maupun dalam melaksanakan rencana tersebut.

Seorang pemimpin dan pebisnis syariah akan menyadari sepenuhnya bahwa ilmu yang ada

padanya, bukan berasal dari miliknya sendiri, tetapi semata-mata karena kemurahan Allah yang memberikan kepadanya. Dengan kesadarannya ini maka seorang pemimpin dan pebisnis syariah insya Allah ia akan bersikap tawadhu, seperti kata pribahasa “padi itu semakin berisi semakin runduk”.

3. Karakteristik Perencanaan


Perencanaan adalah kegiatan pertama dan utama dalam pelaksanaan aktivitas manajemen yang berjalan secara berkesinambungan yang merupakan siklus dari suatu tahun ke tahun berikutnya, dan selalu mengalami penyempurnaan baik perbaikan maupun pembaharuan. Oleh karena itu perencanaan memiliki karakteristik yang khusus, diantaranya yang selalu kita rasakan:

- a. Perencanaan adalah proses yang tidak berakhir bila perencanaan tersebut telah ditetapkan.
- b. Rencana yang telah ditetapkan harus di implementasikan.
- c. Selama proses implementasi dan pengawasan rencana-rencana tersebut mungkin saja memerlukan revisi, modifikasi, dan penyesuaian disana sini untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

- d. Perencanaan kembali (mengkaji ulang perencanaan) dapat menjadi faktor penentu keberhasilan.
- e. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat mungkin.

4. Posisi Perencanaan dalam Fungsi-Fungsi Manajemen

Perencanaan merupakan fungsi utama dan pertama dalam manajemen, maksudnya adalah bagaimana aktivitas fungsi-fungsi manajemen yang lainnya itu sangat bergantung pada fungsi perencanaan yang meresap dan menyinari fungsi-fungsi manajemen yang lainnya (pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan). Dengan demikian posisi perencanaan benar-benar sangat strategis dan menentukan segalanya dalam aktivitas organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar. I Hubungan fungsi perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya

Dari gambar 1 tentang hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya kita dapat memahami bahwa apa yang akan dilakukan pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan harus sinkron dengan yang termuat dalam perencanaan.

5. Kiat-Kiat Menyusun Perencanaan

Sebuah perencanaan diprediksi akan baik bila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, diantaranya:

- a. Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa yang dilakukan itu adalah baik. Ukuran baik dalam persepsi Islam (syariah) adalah sesuai dengan ajaran Islam. Kita dilarang melakukan sebuah perencanaan bisnis yang dilarang dalam Islam walaupun usaha itu menguntungkan, Seperti bisnis judi, pelacuran, narkoba dan lain-lain. Kenapa dilarang? Karena baik modalnya maupun keuntungannya kehilangan berkah dan mengundang bencana.
- b. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang akan dilakukan dalam perencanaan itu memiliki banyak manfaat. Manfaat disini bukan

hanya untuk kegiatan bisnis itu sendiri saja, tetapi juga untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Sosial Corporate Responsibility*).

- c. Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan dalam perencanaan itu. Misalnya perencanaan bisnis bidang transportasi "Taksi Argo", maka perencanaan yang dibuat harus sesuai dengan pengetahuan tentang mobil yang akan dipakai, seperti misalnya: pengetahuan tentang perawatan mobil, tentang trayek, cara mendapatkan sopir yang jujur, perhitungan setoran sopir, dan lain-lain.
- d. Sebelum membuat perencanaan sebaiknya dilakukan dahulu studi banding (*benchmark*) ke perusahaan sejenis yang terbaik pengelolaannya dan sukses dalam pelaksanaannya. Hasil studi banding itu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita, serta memudahkan kita membuat perencanaan bisnis.
- e. Harus dapat dibayangkan bagaimana prosesnya dari perencanaan yang disusun itu sampai pada realisasinya, sehingga memudahkan kita memahami dari mana

memulai, menuju kemana, dan dalam perjalanan menuju kemana tersebut apa saja yang dikerjakan.

6. Tahapan Perencanaan

Perencanaan harus disusun dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Pada tahap ini perencanaan dimulai dengan menetapkan keputusan tentang apa yang menjadi tujuan organisasi (lembaga bisnis) itu. Tanpa tujuan yang jelas bisa terjadi lembaga bisnis itu dalam operasionalnya akan menggunakan sumberdaya organisasi secara tidak efektif dan tidak efisien. Pada hal efektif dan efisien adalah prinsip yang harus selalu dijaga dan dipertahankan dalam praktek bisnis. Kalau sampai terjadi apalagi disengaja itu berarti suatu kerugian.
2. Merumuskan keadaan saat ini. Memahami pengertian keadaan saat ini, bagi organisasi bisnis sangat penting, karena dari situlah kita berangkat untuk mencapai tujuan organisasi bisnis yang sudah dirumuskan dalam tahap pertama, dan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu.

3. Mengidentifikasi segala kekuatan, kelemahan dan segala peluang dan ancaman. Dengan memahami situasi dan kondisi obyektif ini kita dapat mempersiapkan strategi yang diperlukan memasuki keadaan itu dan berjuang untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi bisnis, yaitu mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi bisnis yang sudah ditetapkan pada tahap pertama. Termasuk disini mempersiapkan, membuat dan melakukan penilaian berbagai alternatif, dan memilih alternatif kegiatan yang terbaik dan menguntungkan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi bisnis.

BAB VI

PENGGORGANISASIAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Oleh : Munawaroh, S.E., M.E.I

A. PENGERTIAN PENGGORGANISASIAN

Secara bahasa kata organisasi muncul dari kata organon, yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna alat atau wadah yang didalamnya ada sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama (Rahman, 2018). Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organisasi menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional atau suatu perkumpulan. Kedua, organisasi berkenaan dengan sebuah proses pengorganisasian sebagai suatu kegiatan organisasi yang dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan dari organisasi dapat dicapai dengan efisien, organisasi juga dapat disebut sebagai wadah untuk tempat berkumpulnya beberapa orang (Belakang, n.d.).

Pengorganisasian dapat disebut juga sebuah proses membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas kecil atau membebaskan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam hal ini Pengorganisaian mencakup segala hal diantaranya

sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya modal atau keuangan digabungkan menjadi satu semua yang terlibat dalam organisasi tertentu dan meyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi atau kelompok tertentu.

Dalam proses pengorganisasian harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama dalam sebuah organisasi. Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi(Masrur, 2019).

Pengorganisasian sangatlah penting untuk mewujudkan suatu tujuan dengan efektif dan efisien. Dimana efektifitas manajemen berarti: meleksanakan hal-hal yang tepat (*Doing The Right Things*), sedangkan efisiensi mengandung arti: melaksanakan hal-hal tertentu secara tepat (*Doing Things Right*). (Winardi, 2016).

Dalam pandangan Islam pengorganisasian bukan semata-mata sebagai wadah tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis.

Ayat yang menjelaskan tentang pengorganisasian yaitu dalam Al-Qur'an surat Yusuf 108 :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

Artinya : "Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik" (Departemen Agama RI, n.d.)

Dapat disimpulkan pengorganisasian merupakan fungsi manajemen ke dua yang tidak kalah pentingnya dengan perencanaan. Sebab pengorganisasian merupakan langkah-langkah operasional dan fungsional organisasi yang membagi pekerjaan berdasarkan pembagian wilayah dan wewenang kerja, yang akan menentukan spesialisasi orang-orang dalam kegiatan organisasi tersebut secara keseluruhan, termasuk di dalamnya proses kerja sama yang kuat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penentuan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan, pola koordinasi yang akan dibangun, dan semacamnya(Masrur, 2019).

B. TUJUAN PENGORGANISASIAN

Setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti, jika tidak maka organisasi tersebut akan kehilangan arah. Manusia perlu berorganisasi dengan beberapa tujuan, menurut Karta Sapoeetra yang dikutip dalam jurnal Qurrata Akyuni tujuan organisasi diantaranya:

- a. *Organizing* yang efektif akan menyebabkan masing-masing anggota suatu organisasi mengetahui kelompok-kelompok aktivitas apa yang dilaksanakan.
- b. Dengan *organizing* yang tepat, akan didapat ketegasan, kejelasan dalam hubungan-hubungan kerja dalam suatu organisasi.
- c. Hubungan yang tetap dan diinginkan diantara aktivitas-aktivitas dan pelaksanaan akan tercapai, organisasi ini jauh lebih besar manfaatnya dari pada sekelompok usaha-usaha individual.
- d. *Organizing* yang baik berarti juga pendelegasian wewenang dilakukan dengan mantap, sehingga mereka menerima limpahan wewenang yang dapat bertanggung jawab.
- e. *Organizing* yang efektif berarti pemanfaatan dengan sebaik mungkin komponen manusia dan hubungan yang tepat antara pekerjaan tertentu, orang-orang, pelaksanaan dan fasilitas diteliti lebih lanjut dan diseimbangkan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh efektifitas dan efisiensi kerja (Subekti, 2022).

Pengorganisasian memunculkan sebuah struktur organisasi baru yang dapat dianggap sebagai sebuah kerangka organisasi yang menjadi titik pusat sekitar apa manusia dapat menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Dengan kata lain salah satu bagian terpenting dari tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan suatu kelompok orang-orang yang berbeda, mempertemukan bermacam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan ke satu arah tertentu.

Manfaat pengorganisasian adalah mencapai tujuan dimana tujuan tersebut tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri, tetapi sekelompok orang yang bekerja sama secara koperatif dan terkoordinasikan dapat mencapai hasil yang lebih dari pada dilakukan sendiri. Konsep ini disebut dengan sinergi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Handoko bahwa tiang dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja (*division of labor*) yang memungkinkan sinergi terjadi. Dengan adanya *division of labor* akan memudahkan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang masing-masing supaya tercapainya tujuan yang diinginkan (Hasibuan, 2001).

C. PRINSIP PENGORGANISASIAN

Prinsip merupakan suatu pernyataan mendasar atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berfikir ataupun bertindak, namun demikian, kendatipun prinsip merupakan dasar tetapi tidak bersifat

mutlak, karena prinsip bukanlah hukum. Prinsip juga bersifat fleksibel yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan yang selalu mengalami perubahan. Dengan demikian, prinsip organisasi merupakan sebuah garis haluan yang mendasar sebagai pedoman organisasi dalam berfikir dan bertindak mencapai tujuan yang diinginkan (George R. Terry, 2013).

Prinsip-prinsip pengorganisasian bertujuan agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi dapat terwujud organisasi yang efektif dan efisien. Manullang dalam (Hasibuan, 2001) mengemukakan bahwa prinsip pengorganisasian adalah sebagai berikut:

a. Adanya tujuan yang jelas

Tujuan pengorganisasian harus ditetapkan sebelum merumuskan perencanaan kegiatan karena rencana-rencana harus merujuk dan mengarah kepada upaya tercapainya tujuan organisasi.

b. Pembagian kerja

Dalam sebuah organisasi pembagian kerja adalah keharusan sebab tanpa adanya pembagian kerja kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas yang menjadi amat besar. Pembagian kerja akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing unsur sampai unit-unit terkecil dalam organisasi

- c. Delegasi kekuasaan
Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsi yang dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan atau wewenang terdiri dari berbagai aspek diantaranya : wewenang dalam mengambil keputusan, sumber daya, wewenang perintah, wewenang memakai batas waktu tertentu
- d. Rentangan kekuasaan
Rentang kekuasaan yang dimaksud adalah berapa jumlah orang yang tepat menjadi bawahan seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing serta mengawasi secara baik sehingga bisa berhasil dan berdaya guna
- e. Tingkat-tingkat Pengawasan
Di dalam suatu organisasi harus diusahakan agar organisasi sesederhana mungkin, selain memudahkan komunikasi agar ada motivasi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mencapai tingkattingkat di dalam struktur organisasi.
- f. Kesatuan perintah dan tanggung jawab
Berdasarkan prinsip ini seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa ia menerima perintah dan kepada siapa ia memberi pertanggung jawaban akan pelaksanaan tugasnya
- g. Koordinasi

Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin guna mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan. Dengan adanya koordinasi akan menjadikan keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

D. JENIS-JENIS PENGORGANISASIAN

Berbeda orang berbeda pula sudut pandang yang di berikan seseorang mengenai pengorganisasian, sehingga memunculkan banyak defenisi dan jenis organisasi yang memiliki ciri tertentu, diantaranya jenis organisasi yang memegang puncak tertinggi pimpinan berdasarkan sifat personalnya dan tujuannya (George R. Terry, 2013).

Jenis organisasi berdasarkan jumlah orang yang memegang kepemimpinan teratas, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bentuk tunggal

Organisasi bentuk tunggal ini merupakan organisasi dimana pucuk pimpinan berada hanya di tangan satu orang saja. Dengan kata lain, organisasi ini mengharuskan bahwa semua kekuasaan, wewenang dan tugas pekerjaan bersumber hanya dari satu orang, yaitu pimpinan.

2. Bentuk komisi.

Dalam organisasi bentuk komisi, pimpinan dipandang sebagai suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Sehingga semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh seluruh dewan sebagai suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.

Selanjutnya jenis organisasi berdasarkan sifat hubungan personal dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Organisasi formal

Organisasi formal adalah organisasi yang diatur secara resmi yang pada umumnya peraturannya bersifat tertulis. Pada organisasi resmi seperti pemerintahan, peraturannya disebut konstitusi dan berbagai jenis peraturan lainnya sebagai turunan, sedangkan organisasi resmi selain pemerintahan, biasanya menggunakan istilah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan sebagainya.

2. Organisasi informal

Organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk karena adanya hubungan yang bersifat pribadi. Aturan dalam organisasi ini tidak dibakukan dan biasanya hanya bersifat sementara. contohnya seperti kesamaan minat atau hobby, dan lain sebagainya.

E. PENGORGANISASIAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Pengorganisasian merupakan segala sumber daya yang digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan masing-masing pribadi atau organisasi hingga terwujudnya kerja sama dalam mencapai tujuan melalui pelaksanaan yang sudah direncanakan. Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Yang artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.(Al-Qur’an Mulia, 2016)”*

Dalam kehidupan berorganisasi yang di dalamnya berisikan kumpulan dari sejumlah orang, dengan adanya pembagian bidang pekerjaan, adanya koordinasi di mana kerja sama berlangsung dan usaha untuk mencapai tujuan bersama-sama (organisasi) yang sekaligus dapat menampung tujuan-tujuan dari individu. Pembagian pekerjaan ini menciptakan adanya pemimpin dan anggota tim di mana dengan otoritas dan keteladanannya dapat mempengaruhi para anggota untuk bekerjasama secara sukarela dan bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam surat An-Nisa' ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Yang artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. (Al-Qur’an Mulia, 2016)”

Suatu yang diwakilkan kepada pemimpin dan ia menyadari betul bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan orang-orang yang menerima amanah harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah dan organisasi yang sudah memberikan kepercayaan tersebut. Amanah harus diberikan kepada orang-orang yang berhak yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi intelektual dan manajerial, dalam berorganisasi. Sebab orang-orang yang diberi amanah dalam jabatan tertentu sesuai kemampuannya dan menjadikan dia seseorang yang profesionalisme dalam pekerjaannya, termasuk perilaku yang sangat dihargai dalam Islam (Subekti, 2022).

Pengorganisasian manajemen bisnis syariah menurut pandangan Islam, menjelaskan bahwasanya setiap manusia ataupun organisasi hendaknya memperhatikan dan mengambil pelajaran apa yang telah diperbuat di masa lalu dan merencanakannya untuk hari esok (Safri, 2017). Konsep ini memunculkan esensi pengorganisasian dalam perpektif Islam, yaitu:

1. Membebaskan diri dari belenggu keterbelakangan, mengembalikan manusia kepada fitrahnya yaitu tauhid dan kebebasan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Artinya bahwa upaya untuk memberdayakan sumber daya yang dimiliki terikat dengan ajaran syariat Islam, yang dapat mengangkat derajat manusia dengan mengembalikan manusia kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah, sebagaimana bahwa misi awal perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan tauhid, dan kebenaran kepada ummatnya.
2. Memperkuat karakter identitas keummatan, yaitu pengorganisasian yang dilakukan berdasar pada asas kebersamaan dan persaudaraan yang diikat oleh tali keimanan, serta menjauhkan diri dari egoisme dan kediktatoran. Hal ini terlihat bagaimana Islam tidak memandang fisik luar dan penampilan seseorang akan tetapi hati dan ketakwaanannya. Konsep ukhuwah islamiyah yang bersandar pada ikatan keimanan.

3. Membangun nilai solidaritas sosial, diantaranya nilai iman, Islam, takwa, dan universalitas, dengan semangat kebersamaan, meyakini bahwa yang menjadi tolok ukur kemuliaan manusia adalah iman dan takwa seseorang. Hal ini dirasa mampu menumbuhkan keharmonisan dalam menjalankan prinsip pengorganisasian dalam setiap kegiatan apapun. Poin-poin inilah yang membedakan konsep Islam dengan konsep Barat. Memahami Islam secara komprehensif dan tidak parsial (Masrur, 2019).

BAB VII
PENGEMBANGAN PRODUK DAN PEMASARAN
SYARIAH

Oleh : RISKI ASEANDI, S.E.,M.M

1. Pengembangan Produk

A. Defenisi Pengembangan Produk

Persaingan yang ketat dan dinamis membuat suatu produk harus selalu berkonsep kreatif dan inovatif. Dinamika ini mengisyaratkan perusahaan selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan dan tindakan persaingan melalui cara penyampaian *costumer value* secara lebih memuaskan kepada pelanggan. Kondisi ini merupakan latar belakang mengapa pengembangan produk wajib dilakukan demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

Pengembangan produk Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2007) adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi

produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Sedangkan Menurut Henry Simamora pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya kedalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial". Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenalan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan.

Mengembangkan suatu produk bukanlah hal yang mudah, karena dalam pengembangan produk itu sendiri terdapat banyak hambatan baik itu dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan produknya yang disebabkan karena perusahaan tersebut tidak dapat memecahkan hambatan-hambatan itu.

2. Tujuan Pengembangan Produk

Menurut Kotler dan Keller (2008), ada dua tujuan utama mengapa produk dikembangkan sedemikian rupa, tujuan itu antara lain;

- a. Memenuhi kebutuhan baru serta menguatkan reputasi perusahaan dengan menawarkan produk yang lebih baru dibanding produk sebelumnya.
- b. Mempertahankan daya saing dengan menawarkan produk yang menawarkan kepuasan baru, bentuknya bisa dalam hal penambahan produk atau memperbaiki produk yang sudah ada.

Sedangkan menurut Alma (2002), ada beberapa alasan dilakukannya pengembangan produk, yaitu:

1. Memenuhi keinginan dari konsumen.
2. Meningkatkan omzet penjualan.
3. Memaksimalkan sumber produksi.
4. Persaingan ketat dengan produk serupa.
5. Meningkatkan keuntungan penjualan.
6. Memanfaatkan sisa-sisa bahan produksi.

7. Mencegah rasa bosan yang dialami oleh konsumen.

3. Strategi Pengembangan Produk

Dalam mengembangkan suatu produk, tentunya dibutuhkan strategi-strategi tertentu untuk melakukannya. Strategi-strategi itu di antaranya:

- a. Perbaiki Produk Lama

Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan variasi-variasi baru untuk memperbaiki dan memaksimalkan produk yang sudah ada. Cara ini cenderung lebih aman ketimbang harus merilis produk baru yang membutuhkan biaya lebih untuk melakukan riset.

Produk lama yang sudah jelas pangsa pasarnya hanya tinggal dikembangkan baik dari segi kualitas, fasilitas, maupun nilai yang dimiliki sehingga konsumen lama akan tetap setia, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan konsumen baru

- b. *Positioning*

positioning ini dilakukan ketika ada persaingan yang ketat di dalam satu tipe produk yang sama. Jadi, spesialisasi dan *positioning* ini dilakukan dengan cara

menargetkan produk ke kalangan tertentu atau membuat produk memiliki nilai bagi kalangan tertentu. Bukan tidak mungkin produk justru akan mendapatkan target pasar yang baru.

c. Mengubah Ide

Produk lama dapat diubah idenya agar bisa berbeda dari para kompetitor atau pesaing. Misalnya mengenai strategi promosi yang dibedakan.

d. Memperluas Lini Produk

Lini produk dapat diperluas, misalnya ketika ada produsen televisi yang mengembangkan produknya dengan membuat lini di bidang lain seperti pengeras suara agar bisa mengembangkan pangsa pasar. Atau misalnya produsen mobil membuat produk motor untuk meraih target pasar pengguna motor.

e. Meniru Pesaing

Meniru pesaing sebenarnya bukan hal yang salah asalkan bukan plagiarisme penuh. Maksud dari meniru pesaing ini adalah menerapkan inovasi yang sama terhadap produknya, tetapi tidak semua ditiru.

f. Menambah Produk

Menambah produk dalam hal ini dimaksudkan dengan memberikan varian-varian baru dari produk yang sudah ada. Misalnya produk permen rasa buah, mengembangkan produk permen dengan rasa susu.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Produk

a. Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan agar terlaksananya pengembangan produk yang berhasil. Menurut Stanton (1996) faktor pendorong atau pendukung pengembangan produk adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Teknologi.

Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan.

2. Perubahan Selera Konsumen.

Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan.

3. Persaingan.

Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing.

4. Adanya Kapasitas Produk Berlebihan.

Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan.

5. Siklus Hidup Produk yang Pendek.

Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan.

6. Adanya Keinginan untuk Meningkatkan Laba.

Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar, serta untuk memperluas pasar.

b. Faktor Penghambat

Menurut Kotler dan Keller (2008), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses pengembangan produk, yaitu:

1. Kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting dibidang tertentu.

Mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar (seperti baja, deterjen).

2. Pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat.

Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil, hal ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk.

3. Kendala sosial dan pemerintah.

Produk baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan.

4. Mahalnya proses pengembangan produk baru.

Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menemukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Selanjutnya, perusahaan sering menghadapi biaya litbang, manufaktur, dan pemasaran yang tinggi.

5. Kekurangan modal.

Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan-gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru.

6. Waktu pengembangan yang lebih singkat.

Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara cepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Perusahaan-perusahaan harus belajar bagaimana mempersingkat waktu pengembangan dengan menggunakan teknik perancangan yang dibantu komputer dan teknik manufaktur, mitra strategis, pengujian konsep awal, dan perencanaan pemasaran tingkat tinggi. Perusahaan yang waspada akan

menggunakan pengembangan produk baru serentak, dimana kelompok lintas-fungsional bekerja sama untuk mendorong produk baru melalui pengembangan dan menuju pasar.

7. Siklus hidup produk yang lebih singkat.

Ketika suatu produk yang baru berhasil, pesaing dengan cepat meniru.

2. Pemasaran Syariah

A. Pengertian Pemasaran Syariah

Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang dengan kata lain bertransaksi dalam pasar merupakan suatu ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah ke kota Madinah, yang mana beliau banyak pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar Syariah adalah pasar yang emosional (emotional market). Maksudnya, orang tertarik untuk berbisnis pada pasar syariah karena alasan-alasan keagamaan (dalam hal ini agama Islam) yang lebih bersifat emosional, bukan karena ingin

mendapatkan keuntungan finansial yang bersifat rasional. Pengertian Islamic Marketing yang dikemukakan oleh Husnain menekankan pada strategi maksimalisasi nilai untuk mencapai kesejahteraan dengan Al-Qur'an dan Sunah sebagai panduannya.

B. Prinsip Pemasaran Dalam Islam

Menurut Ismanto dalam menjelaskan prinsip-prinsip bisnis marketing dalam islam sebagai berikut :

- a) prinsip kesatuan (tauhid)
- b) prinsip kebolehan (ibadah)
- c) prinsip keadilan (al'adl)
- d) prinsip kehendakan bebas (al-hurriyah)
- e) prinsip pertanggung jawaban
- f) prinsip kebenaran kebijakan dan kejujuran
- g) prinsip haramnya riba

Ibrahim mengemukakan (2017) bahwa prinsip dalam Islam yang harus melekat dalam praktik pemasaran setidaknya adalah prinsip ketakwaan, prinsip kesederhanaan dan prinsip kebijakan.

BAB VIII

Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Syariah

Oleh: RISKI ASEANDI, S.E., M.M

A. Pengertian Sumber Daya Manusia

Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang tangguh, dimana persaingan semakin ketat dan Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mempertahankan suatu usaha maupun perusahaan harus merupakan satu kesatuan yang saling bekerjasama. Semula SDM merupakan terjemahan dari "*human resource*", namun adapula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan "*manpower*" (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal pikiran, perasaan, pengetahuan, serta keterampilan. Semua potensi yang dimiliki SDM akan sangat berpengaruh pada perkembangan suatu organisasi maupun usaha. Seberapa majunya teknologi, modal, dan perkembangan informasi berkembang, jika tanpa didukung oleh SDM yang memadai maka suatu organisasi atau usaha akan sulit untuk berkembang dan mencapai tujuan. Menurut Ndraha (1997) sumber daya

manusia merupakan individu yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence*, *creativity* dan *imagination*, tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.

B. Manajemen SDM dalam Islam

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam perspektif nilai-nilai Islami diarahkan pada dua perbuatan manusia di dunia, yaitu perbuatan yang dinamakan *muamalah* dan perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah. Suatu perbuatan ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan. Sedang dalam *muamalah* pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang melarangnya. Islam memberikan perhatian dan pandangan yang sangat mendalam terhadap pengembangan sumber daya manusia. Bukan hanya karena manusia merupakan khalifah dimuka bumi, namun juga termasuk kepada nilai-nilai sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Allah SWT berfirman, Q.S. al Baqarah/2: 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*". Mereka berkata: "*Mengapa Engkau*

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Kesempurnaan tersebut dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Sudah seharusnya manajemen syariah didasarkan pada hal-hal yang bersifat syar'ii. Adiwarman A. Karim menyatakan bahwa manajemen syariah harus mencakup empat hal, yaitu:

- a) Manajemen Islami harus didasari nilai-nilai dan akhlak Islami, diantaranya tauhid, adil, *siddiq, amanah, fathanah*, dan *tabligh*. Nilai-nilai ini merupakan sifat yang harus diterapkan umat Islam.
- b) Kompensasi (balas jasa) ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja.
- c) Faktor kemanusiaan dan spiritual, dimana pekerja harus diperlakukan dengan hormat dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.
- d) Sistem dan struktur organisasi (*Ukhuwah Islamiyah*), dimana pimpinan harus dekat dengan bawahan. Kedekatan pimpinan dan bawahan dalam *ukhuwah Islamiyah*, tidak berarti akan

menghilangkan otoritas formal dan ketaatan bawahan pada atasan selama kedekatan itu tidak mengandung dosa.

Adapun menurut Saifuddin Bachrun menyatakan bahwa manajemen syariah harus mencakup:

- a) Penilaian kinerja tidak hanya dilakukan pada saat bekerja, tetapi juga dalam setiap tingkah laku perbuatan di Dunia selama masa hidup, karena nantinya akan mendapat penilaian oleh Allah SWT. Oleh karena itu setiap Muslim diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya dan tidak hanya pada saat bekerja.
- b) Penilaian kinerja berdasarkan aturan Al-Qur'an evaluasi penilaian kinerja terdapat dua metode, yaitu evaluasi berdasarkan pertimbangan (sifat kepribadian, karakter) dan evaluasi berdasarkan perilaku.
- c) Islam menganjurkan pelatihan dan pengembangan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, melainkan mencakup semuanya, dimulai dari pengembangan moral dan pengembangan spiritual manusia.

C. Tujuan Manajemen SDM

Menurut Cushway dalam Irianto (2001), tujuan MSDM meliputi:

- a) Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang

bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal.

- b) Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya.
- c) Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM.
- d) Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya.
- e) Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.
- f) Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi.
- g) Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM.

Untuk mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia, maka SDM harus dikembangkan dan dikelola secara optimal. Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen sumber daya manusia yang paling sentral, dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi.

D. Fungsi-Fungsi Manajemen SDM

Kegiatan Organisasi akan berjalan dengan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Djarot (2014) sebagai berikut :

- a) *Human resource planning*, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perusahaan atau lembaga melalui perencanaan sumber daya manusia.
- b) *Personnel procurement*, yaitu mencari dan mendapatkan SDM, melalui : rekrutmen, seleksi, penempatan serta kontrak tenaga kerja, induksi.
- c) *Personnel development*, yaitu mengembangkan SDM, keterampilannya, keahliannya dan pengetahuannya melalui : kegiatan atau program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan (analisis dan evaluasi), pengembangan karir.
- d) *Personnel maintenance*, yaitu memelihara SDM, gaji, reward, insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, menyelesaikan perselisihan perburuhan, menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan dan lain sebagainya. Agar SDM berkemampuan atau berdedikasi tinggi, melalui : kesejahteraan (kompensasi), lingkungan kerja yang sehat dan aman, hubungan industrial yang lebih baik.
- e) *Personnel utilization*, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM, termasuk di dalamnya

promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Agar SDM bekerja dengan baik melalui: motivasi, penilaian karya atau *feedback*, peraturan atau pemberian hadiah dan hukuman.

E. Indikator Manajemen SDM

Indikator dari manajemen sumber daya manusia menurut Afandi (2018:10) adalah sebagai berikut :

- a) **Tugas kerja**, yaitu rincian kegiatan yang harus dijalankan oleh karyawan.
- b) **Kualitas kerja**, yaitu hasil kerja yang terstandar dan sesuai dengan yang diinginkan.
- c) **Kuantitas**, yaitu jumlah hasil dari produksi kerja karyawan.
- d) **Ketepatan waktu**, yaitu hasil produksi kerja karyawan.
- e) **Efektifitas biaya**, yaitu menggunakan biaya yang tepat dan efisien.

F. Manfaat Manajemen SDM

Perusahaan mendapat banyak manfaat jika melaksanakan Manajemen SDM dengan benar. Berikut ini beberapa manfaat Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan dan karyawan:

- a) Memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki perusahaan.
- b) Meningkatkan produktivitas karyawan.
- c) Meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan kerja karyawan.

- d) Membangun image perusahaan yang sempurna untuk jadi tempat berkarir.
- e) Memastikan setiap divisi memiliki karyawan yang kompeten di bidangnya.
- f) Membantu manajemen merencanakan sumber daya manusia di masa depan.
- g) Mencapai tata kelola perusahaan yang baik dengan mengelola ketenagakerjaan dengan baik.

BAB IX

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM BISNIS SYARIAH

Oleh : SARI WULANDARI, S.E.,M.Si

Eksplorasi Imajinasi dan Intuisi Usaha

Sifat wirausahawan adalah selalu mencari dan melihat peluang yang tersembunyi dengan gagasan baru dan kerja keras untuk berubah peluang menjadi kenyataan kreativitas dalam memunculkan ide memiliki peranan penting dalam inovasi produk sebuah usaha. Sutomo (2007) Menjelaskan bahwa kreativitas menjadikan peluang ide praktis yang dapat diterapkan kepekerjaan sehari-hari memerlukan kemampuan pengembangan ide (*divergen*) dan kemampuan mengerucutkan ide (*konvergen*) contohnya seorang wirausaha yang melihat limbah perca di sekitar rumah, terlebih dahulu akan mengembangkan ide, bisa dijadikan apa ya? Aksesoris boneka? Hiasan dinding? tudung saji? dan lain sebagainya. Setelah itu seorang wirausaha perlu mengerucutkan ide itu tadi sehingga lebih fokus dan realistis untuk dijalankan.

Prof. George W. Ladd (dalam Alma, 2005) dalam karyanya berjudul *Attistic Research Tool for Scientific Minds* mengemukakan bahwa kemajuan usaha di pengaruhi oleh mental bawah sadar berupa imajinasi dan intuisi.

1. Rasa Bawah Sadar

Rasa bawah sadar adalah berupa proses mental, bisa berbentuk pikiran ide dan perasaan yang muncul dalam pikiran tanpa kita sadari konsep dan pikiran kita berasal dari bawah sadar kemudian rasa sadar kita digunakan untuk menguji konsep itu, apakah diterima atau ditolak misalnya saat seseorang sedang berbincang-bincang serius, tiba-tiba melintas dalam pikirannya untuk menemui seseorang untuk menawarkan barang. Saat perbincangan serius selesai, orang tersebut berusaha mengingat apa yang tadi melintas.

2. Imajinasi

Ide juga bisa muncul melalui imajinasi. Imajinasi terdiri dari dua bagian yaitu imajinasi pasif (contohnya mimpi, lamunan) dan imajinasi reproduksi (contohnya imajinasi di bidang sains) imajinasi reproduksi didukung oleh kemampuan membentuk kembali pengalaman masa lalu, orang ini mengobservasi, ingin memiliki dan ingin mewujudkan idenya. Imajinasi seperti ini juga disebut imajinasi kreatif. Hasil dari imajinasi kreatif adalah penemuan baru, yang bisa berupa konsep, ide maupun model.

3. Intuisi

Definisi intuisi adalah pengetahuan mendadak yang di peroleh tanpa sadar". Bisa diartikan pula sebagai pengertian yang diperoleh mendadak tentang

kebenaran istilah lain dari intuisi adalah "*knowing without knowing why I know*" contoh intuisi adalah saat seorang wirausaha sedang menanam bunga, tiba-tiba terlintas ide dalam benaknya tentang cara meningkatkan penjualan.

Pada dasarnya semua orang memiliki intuisi. Proses mental bawah sadar yang menciptakan intuisi bisa distimulasi agar lebih produktif salah satu caranya dengan mencatat segera setelah ide tersebut muncul.

Peluang Usaha

Melihat, mencari dan bertindak terhadap peluang usaha yang tersedia adalah peluang bisnis dan dapat dijelaskan sebagai suatu ide yang menarik atau usulan bisnis yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil bagi investor atau seseorang yang mengambil resiko.

Peluang bisnis dapat dijelaskan sebagai investasi atau usulan usaha yang menarik yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil atau keuntungan bagi seseorang yang memiliki resiko. Peluang seperti itu digambarkan oleh persyaratan dan mengarah ke penyediaan suatu usaha produk atau usaha jasa yang dibuat atau ditambahkan nilainya untuk keperluan pembeli atau pengguna akhir.

Suatu ide yang bagus belum tentu merupakan peluang usaha atau bisnis yang baik. Sebagai contoh anda menciptakan suatu produk yang bagus dari segi

teknis namun pasar belum siap untuk produk tersebut. Atau ide tersebut tidak masuk akal, tetapi tingkat persaingan dan sumber daya yang dibutuhkan sedemikian rupa sehingga tidak layak untuk dilanjutkan. Kadang-kadang bahkan ada pasar yang siap untuk ide tersebut, tetapi pengembalian investasi tidak dapat diterima. Untuk lebih lanjut, pertimbangkan fakta bahwa lebih dari 80% semua produk baru akan gagal. Memang bagi para investor atau penanam modal, ide tersebut kelihatan bagus namun jelas tidak tahan uji terhadap pasar. Jadi apa yang mengubah suatu ide menjadi peluang usaha? Jawaban sederhana adalah bila pendapatan melebihi biaya disebut laba.

Menilai Peluang Usaha Baru

Peluang usaha bisa muncul dari mana-mana baik muncul dari diri sendiri melalui Intuisi maupun hasil pencarian ide yang dilakukan secara sengaja, maupun muncul sebagai respon terhadap faktor diluar diri (tawaran, lokasi strategis, permintaan pasar, bahan baku melimpah, dan lain sebagainya). Menurut Supriyadi dan Widodo (2020) beberapa hal yang harus diingat oleh seorang wirausaha dalam melihat peluang adalah:

1) Pengalaman dan objektivitas

Pengalaman akan membantu seorang wirausaha dalam melihat sebuah peluang usaha. Misalnya pengalaman seseorang berdagang pakaian batik akan membantunya menilai peluang membuka konveksi

pakaian batik. Pengalaman bisa berasal dari apa yang pernah dilakukan, bisa juga melalui konsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. selain itu objektivitas dalam menilai sebuah peluang juga diperlukan sehingga usaha yang di jalani sudah diawali dengan perhitungan yang matang.

2) Kedekatan Pasar

Salah satu kesalahan wirausaha yaitu kecenderungan hanya pada faktor kemampuan berproduksi saja yang diutamakan, sedangkan kemampuan untuk memenuhi keinginan konsumen kurang diperhatikan. Seharusnya ketika sudah memproduksi sesuatu harus bisa untuk di jual, bukan hanya sekedar memproduksi apa yang dapat dibuat.

3) Pemahaman teknis

Kurangnya pemahaman teknis terutama bagi produk baru akan menghambat atau tertundanya pendirian usaha baru sebaiknya melihat peluang usaha, seorang wirausaha segera mencari tahu sedetail mungkin persiapan teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut, sehingga saat usaha dimulai tidak banyak waktu dan biaya terbuang karena faktor teknis.

4) Kebutuhan finansial

Perlunya penghitungan biaya yang dibutuhkan untuk produk baru, termasuk biaya coba-coba, pengadaan alat, pelatihan sumber daya manusia, dan lain-lain. Besarnya kebutuhan ini akan membantu

menentukan harga serta kapan dan bagaimana break *event point* (BEP) dapat di capai.

5) Diferensiasi produk

Terutama untuk membedakan produk maupun jasa yang akan di tawarkan dengan produk pesaing peluang akan semakin besar jika seorang wirausaha mampu menawarkan produk yang memiliki nilai lebih atau berbeda dari yang sudah ada.

6) Pemahaman Aspek Hukum

Terutama berkaitan dengan masalah, merk dagang, hak Paten dan lain-lain (SIUT, SIUP, SIUJK, TDP, MPWP, PKN) pemahaman terhadap aspek hukum membantu mengurangi faktor resiko hal-hal yang disebutkan diatas, bukanlah untuk menakut-nakuti seorang calon wirausaha untuk memulai usahanya, tapi agar seorang wirausaha bisa mensikapi peluang dengan cerdas sehingga lebih dekat dengan keberhasilan. Menilai peluang sebaiknya tidak di dilakukan terlalu lamban, karna peluang yang ada bisa hilang atau diambil orang. Seorang wirausaha harus bisa bergerak dan berfikir dengan cepat.

Suharno dalam Aris () memberikan fakta dan tips untuk membantu orang wirausaha menilai peluang usaha yang sedang dijalani sebagai berikut :

1. Fakta

- a. pada umumnya semua jenis produk memiliki peluang mencetak keuntungan dan kerugian permasalahannya bukan pada produk tapi pada

pasarnya.bisa saja seorang wirausaha menjalankan bisnis yang tampaknya bergensi ataupun eksklusif, tapi kalau produk itu tidak laku apa artinya?

- b. Sebagian besar usaha mengalami kebangkrutan bukan disebabkan oleh persaingan, melainkan oleh kurang mampuan mengelola SDM. Banyak perusahaan bisa tumbuh dengan cepat kemudian bangkrut.
- c. Banyak yang negira bisnsi yang dimulai dengan hobi akan maju pesat. Faktanya, bisnis memang membantu wirausaha mengetahui seluk beluk kegiatan yang terkait dengan hobi tersebut. Ketika hobi menjadi bisnis, wirausaha perlu mencermati pola jual beli yang layak agar bisa menguntungkan usahanya.
- d. Menjual produk yang murah belum tentu laku. Banyak produk yang harganya sangat mahal justru lebih laku dari pesaingnya yang menawarkan harga murah. Permasalahannya adalah pada nilai yang akan diterima pembeli. Bisa jadi karena dengan harga semahal itu konsumen merasa memperoleh sesuatu, mungkin kualitas produk, kualitas pelayanan, atau soal gengsi. Wirausaha yang cermat memprediksi selera pasar, akan punya peluang keberhasilan lebih besar.

- e. Banyak orang mengira membuka usaha yang belum dilakukan orang lain punya peluang maju lebih besar. Faktanya dengan membuka usaha baru yang belum dilakukan orang lain seorang wirausaha haru melakukan investasi uang dan waktu yang lebih besar untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan bermanfaat bagi konsumen.

2. Tips

- a. Wirausaha perlu mencari sesuatu yang membuatnya senang, misalnya: makanan, pendidikan, interior, fashion, perbankan dan lain-lain. Tidak usah dipikirkan kegiatan itu
- b. Setelah mengumpulkan kegiatan yang menyenangkan, seorang wirausaha bisa mulai memilih salah satu dari kegiatan tersebut yang pasarnya benar-benar bagus. Misalnya seorang wirausaha menyenangi kegiatan yang berkaitan dengan makanan, maka ia bisa memilih mana yang pasarnya lebih bagus usaha catering, membuka warung makan, membuat kue kering, minuman ringan, bisnis hantaran makanan/parcel, atau menjadi penulis resep inovatif di majalah-majalah?
- c. Setelah memilih dengan mantap, wirausaha perlu mencari tentang pesaing dalam bidang usaha tersebut. Dengan mengetahui kualitas dan

kuantitas pesaing wirausaha dapat mengukur kemampuannya dalam membangun usaha.

Identifikasi Peluang Usaha

Wirasahawan adalah orang yang mencari dan melihat peluang yang tersembunyi dengan gagasan baru, kemudian bekerja keras mengubah peluang menjadi kenyataan. Para wirasahawan mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan senantiasa menyimpan informasi yang menarik minat dalam ingatan mereka. Peluang usaha harus disaring dan dinilai untuk kelayakan setelah peluang diidentifikasi atau dihasilkan. Mengidentifikasi dan menilai peluang usaha pada intinya menentukan resiko dan hasil/imbalan yang menggambarkan beberapa faktor seperti dibawah ini:

- 1) Kondisi industri dan pasar
- 2) Lamanya masa peluang produk
- 3) Tujuan pengusaha dan kompetensi yang dimiliki pengusaha
- 4) Pengelola tim
- 5) Persaingan
- 6) Modal, teknologi dan sumber
- 7) Kondisi lingkungan (politik, ekonomi, hukum, kebijakan pemerintah).

Karakter dari Suatu Peluang Usaha yang Bagus

Suatu peluang usaha harus memenuhi atau mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Permintaan yang yaitu: merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli dan bisa memilih.
- b. Pengembalian investasi (*return on investment*) yaitu memberikan hasil dalam jangka waktu cepat, lama dan tepat waktu
- c. Kompetitif yaitu dapat mengimbangi/ lebih baik, atau sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang tersedia
- d. Mencapai tujuan yaitu memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil resiko
- e. Ketersediaan sumberdaya dan keterampilan, yaitu terjangkau oleh penguasa dari segi sumberdaya, kompetensi, persyaratan hukum.

Sumber Peluang Usaha

Kizner (2000) dalam Anang dan Anita (2019) berpendapat bahwa peluang kewirausahaan hanya membutuhkan cara baru untuk membuat inovasi berdasarkan informasi yang telah tersedia yaitu belief mengenai cara menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Peluang usaha dapat bersumber dari beberapa faktor yaitu:

- a. Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi merupakan sumber yang penting dalam kewirausahaan karena memungkinkan untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara yang berbeda dan lebih potensial dalam melakukan perluasan jaringan pemasaran. Faximile, surat dan telepon sering digunakan sebelum ditemukannya e-mail. E-mail ternyata lebih produktif untuk mengirim informasi dibandingkan tipe yang lain. Penemuan internet ini memungkinkan orang membuat kombinasi sumber daya baru yang disebabkan perubahan teknologi.

Blau (1978) meneliti wirausahawan mandiri di AS selama dua decade menemukan bahwa perubahan teknologi meningkatkan jumlah wirausahawan mandiri. Demikian juga dengan hasil penelitian Shane (1996) memperlihatkan bahwa jumlah organisasi dari tahun ke 1899 sampai dengan 1988 meningkat seiring dengan meningkatkan perubahan teknologi.

b. Perubahan Politik dan Kebijakan

Perubahan politik dan kebijakan terkadang menjadi sumber peluang kewirausahaan karena perubahan tersebut dapat memungkinkan rekombinasi sumber daya agar lebih produktif.

Beberapa kejadian empiris mendukung argument bahwa perubahan politik adalah peluang usaha. Delacoxroix dan Carool (1993) meneliti koran Argentina dari tahun 1800-1900 dan Koran Irlandia

1800-1925 ditemukan bahwa ada hubungan positif antara perubahan politik dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan baru. Bahkan perang pun menjadi peluang usaha dengan mengedikan peralatan perang. Di Indonesia dengan perubahan dalam pemilihan kepada Daerah secara langsung, ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota juga dapat memberi ruang berwirausaha seperti sablon dan percetakan.

Kebijakan juga dapat menumbuhkan minat berwirausaha. Regulasi ini penting karena menyangkut legalitas sebuah perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Kelly dan Ambugey (1991) menemukan pertumbuhan airlines di Amerika meningkat setelah adanya paket deregulasi airlines. Demikian juga di Indonesia, jika jaman orde baru hanya didominasi dengan 2 atau 3 airlines, dalam era reformasi ini lebih dari 10 airlines. Sebelum terkena banjir lumpur, sodiarjo adalah kabupaten yang menerapkan layanan satu atap. Hasilnya memang mampu mendorong iklim usaha karena kemudahan wirausaha mendapatkan ijin usaha. Pengalaman sukses ini diadopsi oleh kabupaten yang lain seperti halnya kota Yogyakarta Kabupaten Seragen.

c. Perubahan Demografi

Struktur demografi juga mempengaruhi peluang usaha. Salah satu contoh yaitu kota Yogyakarta. Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar dan

budaya, dikenal juga sebagai daerah tujuan bagi pensiunan. Hal ini memberikan dampak bagi jenis usaha yang dikembangkan di kota Yogyakarta. Yogyakarta didominasi oleh usia muda dan mahasiswa yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk kost. Warung makanan, toko eceran, mini market, layanan jasa pencucian pakaian (*laundry*), salon dan bahkan yang sedang tren adalah distro dan usaha cafe merupakan usaha bisnis yang tidak pernah sepi di kota Yogyakarta.

d. Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan adalah sumber peluang usaha karena sebagai pusat penelitian. Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi dasar peluang usaha. Zucker dkk (1998) meneliti tentang berdirinya perusahaan bioteknologi. Mereka menemukan bahwa jumlah ilmuwan dan universitas ternama dalam suatu daerah tersebut meningkatkan stok dan peningkatan jumlah perusahaan bioteknologi. Universitas bergengsi menghasilkan hak paten yang lebih banyak. UGM dengan *research university* merupakan salah satu langkah menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat menghasilkan paten dan diterima di pasar.

e. Kewirausahaan dalam Perspektif Sejarah

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) atau yang lebih dikenal sebagai kegiatan berwirausaha adalah suatu kegiatan berbisnis. Menjual, membeli, memproduksi

ataupun mendistribusi, yang dapat menciptakan keuntungan terhadap orang yang melakukan wirausaha (wirausahawan) dan bahkan bisa menciptakan suatu lapangan kerja baru. Biasanya kegiatan ini merujuk pada suatu karya inovatif, karena seorang wirausahawan diuntut untuk selalu menunjukkan sesuatu yang lebih atau berbeda dengan wirausahawan yang lain.

Tantangan dalam Berbisnis

Dalam berbisnis sedikit banyaknya akan mendapat hambatan dan tantangan. Beberapa kendala dan tantangan yang di hadapi saat menjalankan bisnis (Mardia dalam Owen, 2021: 46), yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan
Pendidikan formal seseorang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang kewirausahaan. Namun, untuk mengatasi keterbatasan informasi dan merangsang kreativitas, para wirausahawan dapat mengikuti berbagai pelatihan kewirausahaan yang semakin sering diadakan. Kurangnya kesempatan pelatihan akan berdampak pada kurangnya jaringan informasi untuk pemasaran dan distribusi produksi.
2. Keterbatasan dalam budaya
Sampai saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa peran perempuan hanya sebatas dalam

bidang keluarga yaitu mengurus keluarga. Pandangan ini secara tidak langsung akan membatasi pergerakan perempuan untuk bisa mulai bekerja dan membantu keuangan keluarga.

3. Kurangnya akses ke layanan pinjaman
Tanpa modal, perusahaan tidak dapat beroperasi. Bagi pengusaha yang baru memulai bisnis biasanya hal ini menjadi kendala besar. Ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan pinjaman membuat pengusaha merasa ruangannya terbatas. Pengembalian yang diharapkan wirausaha tidak hanya dapat menutupi hilangnya waktu dan uang investasi, tetapi juga berbagi resiko dan rencana yang telah mereka adopsi dalam menjalankan bisnis mereka sendiri secara adil.
4. Biaya bahan baku relatif mahal
Pewaralaba menyediakan pemasok bahan baku kepada pengusaha untuk menghasilkan produknya. Mereka berargumen bahwa bahan baku pemasok yang mereka undang oleh pemilik waralaba memenuhi standar kualitas. Oleh karena itu dibandingkan dengan harga pasar, harga bahan baku tergolong mahal. Oleh karena itu, margin keuntungan bagi pengusaha kecil.
5. Pengaturan lokasi yang buruk
Waralaba yang mempertimbangkan strategi lokasi biasanya hanya mengizinkan waralaba untuk

memiliki jarak tertentu. Namun, ada juga beberapa orang yang memiliki banyak waralaba terkonsentrasi di satu tempat. Hal ini tentunya kurang baik, karena pengusaha harus bersaing dengan merek dan produk yang sama di tempat yang sama. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, sebaiknya dilakukan pengecekan apakah lingkungan sekitar sudah memadai.

6. Kreativitas yang terbatas
Kebanyakan pengusaha membuat semua aksesoris yang digunakan dalam usahanya sama, agar tidak menimbulkan kreativitas usaha. Jika terus berlanjut, mungkin negatif. Karena konsumennya akan bosan.

Cara Mengatasi Tantangan dalam Berwirausaha

Adapun prosedur dalam pemecahan masalah dalam berwirausaha, langkah-langkahnya dapat menggunakan metode ilmiah sebagai berikut:

1. Kenalilah persoalannya secara umum.
2. Identifikasikan problem-problem utama yang terkait.
3. Tentukan fakta-fakta dan data-data penting yang berkaitan dengan masalah.
4. Carilah sebab-sebab problem tersebut.
5. Pertimbangkanlah berbagai kemungkinan jalan keluar dari problem tersebut.

6. Pilihlah jalan keluar yang dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Periksa, apakah cara penyelesaian masalah tersebut sudah tepat.

Proses berpikir secara ilmiah dapat berlangsung dengan langkah-langkah yang sistematis, berorientasi kepada tujuan, serta menggunakan metode tertentu untuk memecahkan masalah. Pada garis besarnya, pemikiran secara ilmiah dapat berlangsung di dalam memecahkan masalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan, keinginan dan kebutuhan, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain.
2. Merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan.
3. Menghimpun fakta-fakta objektif yang berhubungan dengan masalah yang dipikirkan.
4. Mengolah fakta-fakta dengan pola berpikir tertentu, baik secara induktif ataupun deduktif.
5. Memilih alternatif itu dengan mempertimbangkan hukum sebab akibat.
6. Menemukan dan meyakini gagasan.
7. Mencetuskan gagasan itu, baik secara lisan ataupun tulisan.

BAB X

KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Oleh : Munawaroh, S.E.,. M.E.I

A. PENGERTIAN PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN

Setiap organisasi atau perusahaan, tentunya memiliki pemimpin dengan berbagai sebutannya, seperti ketua, ketua umum, manajer, koordinator, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin berfungsi menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin merupakan julukan yang melakat pada subjek atau orangnya.

Beberapa istilah yang digunakan, merujuk pada pengertian pemimpin. Pertama, *Umaro'* yang disebut juga dengan sebutan *Ulul Amri* yaitu orang yang mendapat amanah, dengan kata lain pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah mengurus urusan rakyat. Kedua, pemimpin sering disebut dengan *Khadimul Ummah* (Pelayan Rakyat). Artinya seorang pemimpin itu harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat/perusahaan. Seorang pemimpin perusahaan akan berusaha untuk memajukan perusahaannya, memikirkan kesejahteraan karyawannya dan memikirkan masyarakat disekitar perusahaannya. Sebagai contoh Abdurrahman bin Auf seorang

pengusaha di zaman Rasul. Usaha yang dijalankannya semakin lama semakin maju karna dukungan dan kecintaan karyawannya terhadap pekerjaannya (Hafidhuddin Didin, 2017).

Sedangkan kepemimpinan merupakan aktivitas yang dijalani seorang pemimpin hubungannya dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam kepemimpinan terdapat hubungan antar manusia (*Hablumminannas*), yaitu hubungan yang mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan serta ketaatan para karyawan/bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Para karyawan terpengaruh oleh kekuatan dari pemimpinnya, dan bangkitlah secara spontan rasa kepatuhan pada pemimpin.

Dapat disimpulkan pemimpin adalah subjek, orang atau pelaku unsur-unsur yang ada dalam kepemimpinan, yaitu adanya kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dan pemegang tanggung jawab utama bagi semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Sedangkan kepemimpinan (*leadership*) adalah sifat dari seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya. Sifat pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenang yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya (George R. Terry, 2013).

B. FUNGSI KEPEMIMPINAN

Dalam sebuah organisasi peran seorang pemimpin menjadi sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi tersebut. Kepemimpinan dalam pandangan Islam yang berarti seorang pemimpin itu harus mampu menuntun, membimbing dan mengarahkan jalannya organisasi tersebut sesuai dengan ajaran syariat Islam (Nuraeni et al., 2017). Atas dasar itu fungsi kepemimpinan dibagi menjadi dua aspek:

1. Fungsi Administrasi, yaitu mengadakan dan membuat formulasi kebijakan administrasi dan juga menyediakan fasilitasnya.
2. Fungsi sebagai *Top Manajement*, yaitu mengadakan *planning* (Perencanaan), *organizing* (Pengorganisasian), *staffing* (Personalia), *directing* (Pengarahan), *commanding* (Perintah), *controlling* (Pengawasan) (Pengampu et al., 2021).

Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi/perusahaan dapat diartikan sebagai pengarah dan pengatur aktifitas organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai penanggung jawab dan pembuat kebijakan organisasi, menjadi pemersatu dan mampu memotivasi karyawan agar dapat melaksanakan aktivitas organisasi dengan baik, dan mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan juga mengundang partisipasi apabila diperlukan, seorang pemimpin juga wajib menghilangkan hambatan-

hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan bisnis yang efektif. Pemimpin dapat Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya. Serta menunjukkan perhatian kepada karyawannya (Tâm et al., 2016).

Menurut Hadari Nawawi dalam (Pengampu et al., 2021) fungsi kepemimpinan secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan:

1. Fungsi instruktif

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, kapan harus memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan dimana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.

2. Fungsi konsultatif

Pemimpin dapat menggunakan fungsi ini sebagai komunikasi dua arah. Hal ini digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan perlu bermusyawarah dengan orang-orang yang dipimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam fungsi partisipasi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota

kelompok mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.

4. Fungsi Delegasi

Pemimpin sepenuhnya memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan dalam organisasi.

5. Fungsi pengendalian,

kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur pergerakan aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

C. GAYA KEPEMIMPINAN ISLAM

Dalam Islam secara proporsional kepemimpinan itu diartikan sebagai suatu karakter individu seseorang yang akan membawa atau membimbing masyarakat sampai pada tujuan yang telah disepakati, yang dapat mengartikulasikan dan mengharmonisasikan sebuah kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya adalah prinsip kepercayaan. Seringkali merupakan sebuah kontrak sosial (secara eksplisit) antara pemimpin dan yang dipimpin. Sebuah kontrak yang mengisyaratkan integritas dan keadilan, sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Maaidah ayat 42 :

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَآحْكُم
 بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن
 حَكَمْتَ فَآحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (Al-Qur’an Mulia, 2016).

Dalam Islam, sebuah kepemimpinan bukanlah milik segolongan elit. Tapi kepemimpinan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap muslim. Rasulullah bersabda : “Setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (H.R. Muslim).

Menurut persepektif Islam, ada dua peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin yaitu :

1. Pelayan, pemimpin adalah pelayan bagi pengikutnya, maka ia wajib memberikan kesejahteraan bagi pengikutnya.
2. Pemandu, pemimpin adalah yang memberikan arahan pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagi pengikutnya agar selamat sampai tujuan (Nuraeni et al., 2017).

Untuk menyempurnakan karakter seorang pemimpin maka dalam Islam seorang pemimpin perlu memiliki empat sifat utama yang dimiliki para rasul yang dapat menjadi landasan bagi terbangunnya karakter pemimpin yang Islami.

- a. Shiddiq (Kejujuran) : Kata shiddiq adalah bentuk penekanan (mubalaghah) dari shadiq, yang berarti orang yang jujur. Menjunjung tinggi kejujuran di atas segalanya adalah prinsip hidup Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda : “Jika seorang hamba tetap bertindak jujur dan berteguh hati untuk bertindak jujur, maka ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan jika ia tetap berbuat dusta dan berteguh hati untuk berbuat dusta, maka ia akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta
- b. Amanah (dapat dipercaya) : Amanah merupakan tindakan seseorang yang dapat dipercaya. Inilah sifat kedua yang semestinya menjadi landasan

terbangunnya karakter profesional bagi seorang muslim.

- c. Fathonah (Cerdas) : Secara harfiah Fathonah diartikan dengan pintar tapi jika ditelaah lebih jauh Fathonah ini lebih identik dengan kepintaran, kecerdikan dan kearifan sekaligus. Jadi bukan sekedar pintar tapi juga arif bijaksana. Memahami kecerdasan Nabi jelas bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga secara emosional dan spiritual. Sifat fathonah (kecerdasan) di dalam diri Rasulullah lebih dimatangkan oleh kecerdasan emosional dan spiritual, kecerdasan yang dapat memunculkan kearifan yang luar biasa.
- d. Tabligh (Menyampaikan) : Tabligh adalah tugas Rasulullah dalam menyampaikan risalah-Nya. Bagi kita umat Islam tabligh dapat dimaknai dengan arti mengkomunikasikan dengan bagi atasan dan karyawannya. Komunikatif dalam menyampaikan apapun kepada siapapun. Memberikan layanan terbaik kepada siapapun. Kebaikan harus juga dinikmati oleh sebanyak-banyaknya manusia yang lain. Dan silahkan diterjemahkan dalam konteks kebaikan yang lain (Nuraeni et al., 2017).

D. SIFAT-SIFAT KEPEMIMPINAN ISLAMI

Rasulullah telah mewariskan sifat-sifat kepribadian yang tidak ternilai harganya. Kewajiban manusia sebagai ummatnya untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya untuk kebaikan selama hidup di muka bumi. Tetapi, ummat Islam belum bisa menjadi ahli waris yang baik. Karakter shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah belum tercapai sepenuhnya dalam keseharian. Baik sebagai pribadi maupun keummatan. Beberapa sifat Kepemimpinan dalam Islam yang dicontohkan Rasulullah dalam kesehariannya sebagai pemimpin ummatnya, yang harus dimiliki pemimpin di muka bumi ini.

1. Adil

Dalam Islam para penguasa atau pemimpin dapat dikatakan sudah berbuat adil apabila mereka dapat menjaga dan menyeimbangkan standar hidupnya sesuai dengan standar hidup orang-orang yang berpenghasilan rendah. Taraf kehidupan seorang penguasa muslim harus sama dengan taraf hidup orang-orang yang paling rendah (miskin) yang hidup dalam wilayah kekuasaannya, agar terdapat suatu ikatan yang nyata antara si penguasa dengan orang-orang yang miskin itu.

2. Istiqamah

Istiqamah diartikan sebagai bentuk kualitas diri yang melahirkan sikap konsisten (taat azas) dan

teguh pendirian untuk menegakkan dan menciptakan sesuatu menuju pada kondisi yang lebih baik. Seorang pemimpin yang istiqamah memiliki sikap menghargai waktu, kedisiplinan, tanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan dan sabar dalam proses pencapaian tujuan kepemimpinan yang diharapkannya.

3. Terbuka

Sikap terbuka yang wajib dimiliki seorang pemimpin adalah terbuka terhadap lingkungan perubahan baik internal maupun eksternal. Lingkungan eksternal yang cepat berubah memang dituntut oleh setiap organisasi untuk cepat mengadaptasi organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang terbuka juga memberikan kejelasan dalam pengambilan keputusan, proses perencanaan dalam merekrut semua anggota organisasi. Kepemimpinan yang terbuka akan membuat semua anggota organisasi merasa jelas tanpa ada keraguan.

4. Visioner

Setiap orang mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu tidak mudah karena seorang pemimpin tidak dilahirkan tetapi dibentuk oleh proses-proses yang panjang, melalui tahapan dan ujian tertentu. Kepemimpinan yang baik harus selalu belajar dan bertumbuh untuk mencapai makna kehidupan

pribadi dan untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Diperlukan pemiminyang dapat menjalankan visi dan misi bersama menjadi sebuah rencana aksi dengan membangun, merencanakan, serta menetapkan sasaran yang jelas bagi timnya (Nuraeni et al., 2017).

E. KARAKTER UTAMA KEPEMIMPINAN ISLAM

Karakter seorang pemimpin dalam Islam pada dasarnya kegiatan menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT, sebagaimana kepemimpinan Islam tercermin dalam ajaran Islam di Al-Qur'an dan hadist. Konsep Karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya adalah sebagai berikut:

1. Amanah dan jujur

Makna amanah untuk pemimpin lebih tinggi daripada makna amanah yang dimiliki orang biasa. oleh sebab itu, para pemimpin janganlah membelanjakan harta organisasi/perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, pemimpin juga dilarang mengkhianati karyawannya. Kejujuran seorang pemimpin terletak pada keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran.

2. Berani

Sifat berani amat penting bagi seorang pemimpin, sebaliknya keraguan adalah permulaan akan kekalahan bagi para pemimpin. Para pemimpin hendaklah mempunyai sifat berani berterus terang untuk meluruskan kembali pendapat umum yang salah dan menyeleweng.

3. Bijaksana

Bijaksana ialah pandangan jauh menampakkan sesuatu yang belum jelas kelihatan oleh orang lain. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin dapat mengukur kekuatannya. Kebijaksanaan adalah di ibaratkan tiang yang kukuh bagi pertumbuhan pribadi. Timbulnya karakter bijaksana karena adanya ilmu, ketetapan hati, dan karena meletakkan sesuatu pada tempatnya, serta menilik sesuatu karena berdasarkan nilainya.

4. Setia kawan

Setia kawan, yaitu kekuatan hubungan seorang pemimpin dengan karyawannya terutamanya dengan rekan seperjuangan. Para pemimpin sejati akan merasakan apa yang dirasa oleh karyawannya, memahami setiap kesusahan yang dirasakan oleh karyawannya (Sri Mulyani, 2022) .

F. PENERAPAN KEPEMIMPINAN ISLAMI DALAM MANAJEMEN BISNIS

Secara etimologis manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management* yang berarti pengelolaan, ketata laksanaan, atau tata pimpinan. Sedangkan

menurut Kamus Inggris Indonesia, bahwa *management* berasal dari akar kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Secara terminologis, manajemen adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi, baik sumberdaya manusia, modal, material, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen dalam Islam bersumber dari nash Al-Qur'an dan petunjuk As-Sunnah. Manajemen identik dengan kata pengaturan. Kata ini merupakan turunan dari kata *dabbara* yang artinya mengatur. Selain itu, ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat pada waktu tertentu. Jika kita menganggap bahwa alat pengukur akhir dari sukses manajerial adalah produktivitas, maka proses manajemen merupakan alat-alat yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Kendati kepemimpinan Islami dalam perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan dapat memuaskan konsumennya. Manajemen syariah memandang, bahwa tugas merupakan amanah dan tanggung jawab pribadi yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya.

Sebelum menjalankan bisnis agar tujuan bisnis mudah terealisasi tentunya diperlukan suatu manajemen

yang diatur dengan sebaik mungkin, dan dijalankan melalui proses yang sistematis, atau suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Sesuai dengan fungsi manajemen yaitu elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh kepemimpinan Islami dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan controlling sesuai syariat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta mendapatkan keberhasilan dan keberkahan (Shalihah, 2015).

BAB XI

KONSEP KOMUNIKASI DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Oleh : Nurul Hasanah Syah, S.E.I, M.E

Pendahuluan

Suatu organisasi hanya akan eksis jika manajemen mampu berinteraksi dengan lingkungannya baik internal diantara anggota organisasi seperti antara atasan dengan bawahan, atau antara para manajer, antara para pegawai di berbagai bagian, maupun dengan eksternal organisasi, seperti para konsumen yang menggunakan produknya, para *supplier* yang menjadi pemasok bahan bakunya, para investor yang menanamkan modalnya, pemerintah yang memberikan perijinan dan *stakeholder* lainnya.

Oleh karena itu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif merupakan sebuah kecakapan yang disyaratkan bagi seseorang untuk menjadi manajer. Dengan komunikasi yang efektif itu, kebijakan dan instruksi dapat disampaikan dan dimengerti dengan jelas sehingga upaya perbaikan dalam pelaksanaan kerja dapat diusahakan. Begitu juga dengan komunikasi produk yang dihasilkan perusahaan akan mudah disosialisasikan kepada masyarakat.

Komunikasi juga merupakan sebuah pemeliharaan jaringan antara satu pihak dan pihak yang lain secara konstruktif dan saling mendukung terhadap proses

pengembangan organisasi; di satu sisi organisasi (misalnya perusahaan) memelihara dan memberikan kepuasan kepada anggota (karyawan), dan di sisi lain, anggota(karyawan) merasa puas dengan pelayanan organisasi terhadapnya sehingga mereka memberikan kontribusi yang optimal terhadap perusahaan.

A. DEFINISI KOMUNIKASI

Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) mendefinisikan komunikasi sebagai *the process by which people attempt to share meaning via the transmission of symbolic messages*. Komunikasi adalah proses dimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Komunikasi langsung berarti komunikasi disampaikan tanpa penggunaan mediator atau perantara, sedangkan komunikasi tidak langsung berarti sebaliknya.

Secara etimologis, komunikasi berasal dari kata *commune* atau *communion* yang menunjukkan pada suatu proses membuat bersama atau berbalas-balasan. Sedangkan secara terminologis, komunikasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Koontz, komunikasi merupakan penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima informasi dan dapat dipahami secara jelas oleh penerima informasi tersebut.

2. Menurut Stoner, komunikasi adalah proses yang dipergunakan oleh manusia untuk mencari kesamaan anti melalui transmisi pesan simbolik (Bangun, 2008:149).
3. Menurut Keith Davis, komunikasi adalah proses penyampaian keterangan dan pengertian seseorang kepada orang lain (Moekijat, 1990:80).
4. McFarland mendefinisikan komunikasi dengan proses interaksi atau hubungan saling mengerti satu sama lain antara manusia (Handyaningrat, 1980:81).
5. Komunikasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan penataan berupa penyampaian warta, berita, atau informasi, baik berupa suara, lambang, maupun kode warna dari seseorang atau beberapa orang (pihak pertama) kepada orang lain untuk satu tujuan tertentu (Syafiie, 2000:30).

Dari beragam definisi di atas, meski redaksinya berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari pengirim (*sender*) kepada penerima pesan (*receiver*) dengan menggunakan berbagai media yang efektif sehingga pesan tersebut dapat dipahami oleh penerima pesan dengan mudah dan jelas (Bangun, 2008:150).


Dalam manajemen, komunikasi menempati posisi

yang tak dapat dipandang sebelah mata sebab komunikasi dapat memadukan fungsi-fungsi manajemen. Secara khusus, komunikasi diperlukan untuk:

1. Menetapkan dan menyebarluaskan tujuan organisasi;
2. Menyusun rencana untuk mencapai tujuan itu;
3. Mengorganisasikan sumberdaya manusia dan sumberdaya lain dengan cara yang paling efektif dan efisien;
4. Menyeleksi, mengembangkan, dan menilai anggota organisasi;
5. Memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menetapkan iklim yang menimbulkan keinginan orang untuk memberikan kontribusi; dan
6. Mengendalikan prestasi (Widjajakusuma, 2003:180).

B. PROSES KOMUNIKASI

Secara sederhana, proses komunikasi dalam digambarkan sebagai berikut:



Gambar Proses Komunikasi

Secara lebih rinci, proses komunikasi dapat dijabarkan melalui beberapa tahap, yakni: 1) Pengirim (*source/sender*) mempunyai ide; 2) pengkodean ide (encoding); 3) penyampaian pesan melalui media komunikasi (*channel*); 4) penerimaan pesan oleh penerima (*receiver*); 5) penafsiran pesan (*decoding*); 6) umpan balik (*feedback*). Dalam proses komunikasi diatas, umpan-balik merupakan respon atau tanggapan atas pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima yang menjadi tujuan dari komunikasi. Umpan-balik itu merupakan barometer untuk dapat mengetahui apakah pesan yang disampaikan pengirim/komunikator itu dapat dipahami atau tidak oleh penerima/komunikan.

C. BENTUK- BENTUK KOMUNIKASI

Setelah kita mengetahui bagaimanaproses dari sebuah komunikasi dan bagaimana faktor jarak dapat mendukung dan menghambat proses komunikasi, maka berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk komunikasi yang umumnya dilakukan dalam sebuah organisasi. Komunikasi dapat berupa komunikasi antarpersonal atau interpersonal, komunikasi di kelompok kerja dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi, dan pola kornunikasi dalam struktur organisasi.

1. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang

dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam sebuah organisasi. Komunikasi interpersonal ini bisa dilakukan antarindividu dalam satu bagian, antarbagian dalam organisasi, antarbawahan, antar-pimpinan, maupun antara pimpinan dan bawahan. Terdapat dua bentuk komunikasi yang biasanya dilakukan dalam komunikasi interpersonal ini, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan.

Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain melalui penggunaan mulut atau lisan di mana orang lain dapat langsung menerima pesan tersebut dengan berbagai faktor yang memengaruhinya, baik dari segi situasi lingkungan kerja, emosi antara pihak yang berkomunikasi, serta berbagai hal yang terkait ketika komunikasi lisan tersebut dilakukan. Komunikasi lisan dapat berupa pembicaraan formal maupun informal, pembicaraan dalam pertemuan atau rapat, pembicaraan dalam konteks teguran maupun kritikan, dan lain sebagainya.

2. Komunikasi Tertulis

Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain melalui mediator berupa sesuatu yang dapat menyampaikan pesan pengirim kepada penerima pesan sehingga maksud dari pesan dapat dengan mudah diterima. Komunikasi tertulis biasanya dilakukan untuk memperkuat komunikasi lisan, atau untuk mengingatkan sesuatu

(melalui bukti tertulis), maupun ketika seseorang tidak bisa menggunakan komunikasi lisan atau langsung sebagai jalan untuk menyampaikan pesan. Sebagai contoh, adakalanya teguran akan lebih baik jika disampaikan melalui tertulis daripada lisan ketika hal tersebut bersifat sangat rahasia, walaupun dalam beberapa keadaan teguran barangkali akan lebih efektif jika disampaikan secara lisan.

D. FUNGSI KOMUNIKASI

Komunikasi merupakan sarana yang sangat penting dalam organisasi yang dapat digunakan untuk memodifikasi perilaku, mempengaruhi perubahan, memproduktifkan informasi, dan sarana untuk memadukan berbagai aktivitas dalam organisasi. Ada beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu fungsi informasi, motivasi, pengungkapan emosi, pengawasan, dan fungsi instruksi.

1. Fungsi informasi

Fungsi ini memungkinkan penyampaian informasi, petunjuk, pedoman yang diperlukan orang-orang dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, pada saat sakit Abu Bakr al-Shiddiq mengambil keputusan untuk mengangkat `Umar ibn al-Khaththab sebagai Khalifah penggantinya, setelah disetujui para penasehatnya Abu Bakr berkata: "Sampaikanlah apa yang saya katakan kepada orang-orang yang ada di

belakangmu". Dalam hal ini Khalifah Abu Bakr al-Shiddiq melakukan fungsi informasi, dimana ia meminta keputusan yang telah diambilnya agar disampaikan kepada kaum yang diwakili oleh para sahabatnya itu.

Contoh lain: Rasulullah SAW menjelaskan *job description* seorang hakim kepada Mu'adz ibn Jabal ketika ia ditempatkan di Yaman. Rasulullah SAW bersabda:"

....Persoalan utama yang harus engkau dakwahkan kepada mereka adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah. Jika mereka telah mengetahui Allah, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat. Zakat ditarik dari orang-orang kaya, dan selanjutnya dibagikan kepada kaum fakir diantara mereka menaatinya, maka ambillah dari mereka dan jaga kemuliaan harta mereka. Takutlah terhadap orang yang terzhalimi karena doa mereka tidak ada hijab dengan Allah" (Abu Sinn, 2006:33-34).

2. Fungsi motivasi

Fungsi motivasi adalah fungsi pengaruh dan persuasi, misalnya pimpinan menjelaskan bagaimana cara karyawan meningkatkan kinerja. Contoh, ketika melakukan hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakr al-Shiddiq. Pada saat bersembunyi di salah satu gua di Bukit Tsur, Abu Bakr mengalami hal-hal yang membuat keberaniannya goyah, yakni terkena gigitan ular, dan terutama pada saat pasukan Quraisy yang mengejar Nabi dan Abu Bakr telah sampai ke gua

tersebut. Untuk menenangkan Abu Bakr, Rasulullah bersabda: "*Jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita*".

3. Fungsi pengungkapan emosi

Individu dan kelompok dalam organisasi merupakan sumber daya pertama yang berinteraksi secara sosial. Komunikasi yang terjalin dalam organisasi tersebut merupakan sarana dalam melepaskan rasa emosi sebagai rasa pemenuhan kebutuhan sosial. Menurut M. Utsman Najati (1985:110), salah satu kebutuhan sosial yang berkaitan dengan kebutuhan emosi manusia adalah tidak mau terhina, terjaga kehormatan, dan tidak rusak nama baiknya. Sebagai contoh, lyadh ibn Ghanam, salah seorang pejabat pada masa pemerintahan „Umar ibn al-Khaththab, melakukan kesalahan. Ia ditegur secara keras oleh Hisyam ibn Hakim di depan orang banyak. Karena cara yang ditempuh oleh Hisyam ibn Hakim demikian, lyadh marah. Setelah beberapa hari, keduanya bertemu lagi dan lyadh ibn Ghanam menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Barangsiapa menginginkan untuk memberi nasihat kepada penguasa, maka janganlah diperlihatkan secara jelas*" (Abu Sinn, 2006:122).

4. Fungsi pengawasan

Setiap organisasi mempunyai struktur dan garis komando. Melalui garis komando tersebut, fungsi pengawasan dapat dilakukan. Rasulullah SAW melakukan pengawasan dan melakukan audit terhadap

kinerja pegawainya, lebih-lebih terhadap jabatan yang terkait dengan keuangan negara. Sebagai contoh, sebuah peristiwa yang masyhur di kalangan para muhadditsan dan diriwayatkan secara shahih bagaimana Nabi Muhammad SAW mengaudit pendapatan dan pengeluaran keuangan negara dari para 'amil (petugas pengumpul zakat, shadaqah, pajak, dan jizyah). Nabi mengecam pegawainya yang telah menerima gaji atas pekerjaannya namun berani menerima hadiah di luar gajinya. Beliau menegaskan bahwa tindakan demikian adalah tindakan gholul, yakni sebuah bentuk pengkhianatan.

5. Fungsi instruksi

Fungsi instruksi akan terlihat aliran pesan secara vertical dari atasan kepada bawahan, sehingga bawahan melaksanakan apa yang diinstruksikan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada Mu'adz ibn Jabal untuk bertugas di Yaman. Rasulullah SAW bersabda: *“Engkau aku utus untuk datang kepada kaum ahli kitab. Persoalan utama yang harus engkau dakwahkan kepada mereka adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah. ”*

Contoh lain: dalam sebuah riwayat yang disampaikan 'Aliy ibn Abu Thalib, Rasulullah SAW mengutus „Aliy ibn Abu Thalib menjadi hakim padahal ia masih muda dan tidak memiliki pengalaman (pengetahuan) tentang peradilan. Rasulullah SAW kemudian bersabda: *“Sesungguhnya Allah akan*

memberikan hidayah kepadamu dan menetapkan lisanmu. Ketika datang ke hadapanmu dua orang yang sedang berseteru, maka janganlah engkau menetapkan keputusan sampai engkau mendengarkan perkataan pihak kedua sebagaimana engkau mendengarkan pihak pertama. Hal ini akan lebih hati-hati dan bersih bagimu untuk menjelaskan keputusan peradilan". 'Aliy berkata:"setelah itu, tidak ada keraguan bagimu dalam memberikan keputusan" (Abu Sinn, 20060117).

E. KONSEP KOMUNIKASI DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu terikat kepada perintah dan larangan Allah swt atau Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Pada dasarnya agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku adalah pesan (informasi) kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan. Dengan kata lain komunikasi menurut ajaran agama sangat memuliakan etika yang dibarengi sanksi akhirat.

Al-Qur'an juga menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi. Al-Qur'an memberikan kata kunci (*key concept*) yang berhubungan dengan hal itu. Al- Syaukani dalam Rahmat, misalnya mengartikan kata kunci al-bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Selain itu, kata kunci yang dipergunakan AlQur'an untuk komunikasi ialah *al-qaul*. Dari *al-qaul*

ini, Jalaluddin Rakhmat menguraikan prinsip, qaulan sadidan yakni kemampuan berkata benar atau berkomunikasi dengan baik.

Para pakar komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat informatif (agar orang lain mengerti dan paham), tapi juga persuasif (agar orang lain mau menerima ajaran atau informasi yang disampaikan, melakukan kegiatan atau perbuatan, dan lain-lain). Menurut Hovland, seperti yang dikutip oleh Onong U, bahwa berkomunikasi bukan hanya terkait dengan penyampaian informasi, tapi juga bertujuan pembentukan pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public attitude).

Selanjutnya, meskipun al-Qur'an secara spesifik tidak membicarakan masalah komunikasi, namun, jika diteliti ada banyak ayat yang memberikan gambaran umum prinsip-prinsip komunikasi. Dalam hal ini, kami merujuk pada term-term khusus yang diasumsikan sebagai penjelasan dari prinsip-prinsip komunikasi tersebut. Antara lain, term qaulan baligha, qaulan maisura, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan sadida, dan lain-lain.

1. ***Qawlan Sadidan* (perkataan yang benar)** Qaulan sadidan dapat diartikan sebagai “pembicaraan yang benar”, “jujur”, “tidak bohong”, “lurus”, “tidak berbelit-belit”. Dalam Al-Qur'an, kata qaulan sadidan terungkap sebanyak dua kali yaitu yang pertama, Allah Swt

2. **Qawlan Baligha (efektif, tepat sasaran)** Dalam bahasa arab kata Baligha diartikan sebagai "sampai", "mengenai sasaran", atau "sampai tujuan". Jika dikaitkan dengan kata-kata qawl (ucapan atau komunikasi) baligha berarti "fasih", "jelas maknanya", "tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki" dan "terang". Akan tetapi, juga ada yang mengartikan sebagai "perkataan yang membekas di jiwa. Oleh karena itu prinsip qawlan baligha dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif.
3. **Qawlan Ma'rufan (perkataan yang baik, pantas).** Jalaluddin Rahmat menjelaskan bahwa qaulan ma'rufan adalah perkataan yang baik. Allah menggunakan frase ini ketika berbicara tentang kewajiban orang-orang kaya atau kuat terhadap orang-orang miskin atau lemah. qaulan ma'rufan berarti pembicaraan yang bermamfaat memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan kepada orang lemah, jika kita tidak dapat membantu secara material, kita harus dapat membantu psikologi.
4. **Qawlan Karima (perkataan yang mulia)** Perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah-lembut, dan bertata krama. Jika dikaji lebih jauh, komunikasi dakwah dengan menggunakan

qawlan karima lebih ke sasaran dengan tingkatan umurnya lebih tua. Sehingga, pendekatan yang digunakan lebih pada pendekatan yang sifatnya pada sesuatu yang santun, lembut, dengan tingkatan dan sopan santun yang diutamakan. Dalam artian, memberikan penghormatan dan tidak menggurui dan retorika yang berapi-api.

5. **Qawlan Layyina** Qaulan Layina berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati maksudnya tidak mengeraskan suara, seperti membentak, meninggikan suara. Siapapun tidak suka bila berbicara dengan orang-orang yang kasar. Rasullulah selalu bertutur kata dengan lemah lembut, hingga setiap kata yang beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud layina ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata kata terus terang atau lugas, apalagi kasar.
6. **Qaulan. Maysura** Qaulan Maysura bermakna perkataan yang mudah, Ungkapan qaulan maiysura dalam al-Quran terdapat pada surat al-Isra ayat 28. Secara leksikal ungkapan tersebut bermakna perkataan yang mudah. Al-Maraghi (1943: Jilid 2: 190) mengartikan ungkapan tersebut dengan makna ucapan yang lunak dan baik atau

ucapan janji yang tidak mengecewakan. Dilihat dari kondisi ketika ayat itu turun (asbab nuzul) sebagaimana diriwayatkan oleh Saad bin Mansur yang bersumber dari Atha al-Khurasani, ketika orang-orang dari Muzainah meminta kepada Rasulullah supaya diberi kendaraan untuk berperang fi sabilillah. Rasulullah menjawab, "Aku tidak mendapatkan lagi kendaraan untuk kalian". Mereka berpaling dengan air mata berlinang karena sedih mengira bahwa Rasulullah marah kepada mereka. Maka turunlah ayat ini sebagai petunjuk kepada Rasulullah dalam menolak suatu permohonan supaya menggunakan kata-kata yang lemah lembut.

PENUTUP

Komunikasi dalam Manajemen Syariah merupakan proses penyampaian pesan-pesan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Prinsip-prinsip komunikasi Islam terdapat di dalam Al-qur'an dan hadits. Peran serta ulama yang menaruh perhatian dengan komunikasi Islam sehingga pemahaman tentang Islam bisa menyebar ke balahan bumi yang luas ini. Dalam perspektif Islam, komunikasi dapat terwujud antara Allah dengan nabi atau manusia melalui perantara malaikat atau hubungan manusia secara vertikal dengan Allah melalui perantara do'a, sholat dan ibadah-ibadah lainnya, dan juga untuk

menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia baik antar ulama dengan masyarakat umum dan muslim atau antara seluruh anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni dan sebagainya.

BAB XII

KONSEP PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Oleh : Nurul Hasanah Syah, S.E.I, M.E

A. Pengertian Pengawasan

Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan kata pengendalian berasal dari kata “kendali” yang berarti menguasai kendali, memegang pimpinan, memerintah. Pengawasan diartikan penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan. (¹Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta : Pstaka Al-Kautsar, 2015), 589.)

Sejalan dengan hal tersebut, makna pengawasan secara *etimology-lughawi* berarti *riqabah* yang berarti penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sedangkan pengawasan dalam *terminology-maknawi* syariah yaitu pemantauan, pemeriksaan dan invertigasi, yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan, dan menghindari kerusakan. (Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), 126.)

Disisi lain, Secara terminologi terdapat definisi tentang pengawasan di antaranya: Stoner (1996) dan

Robbin (2007) mendefinisikan pengawasan sebagai proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa mereka dilaksanakan sesuai rencana dan untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi. Menurut Handayanigrat (1994), pemimpin ingin tahu apakah pekerjaan bawahan mereka sesuai dengan rencana, perintah, tujuan yang telah ditentukan, atau kebijakan. Batas kontrol, seperti yang didefinisikan oleh Smith dalam Soewartojo (J. Soewartojo, 1995), adalah nilai maksimum atau minimum yang dapat diterima oleh sistem sebagai toleransi dan masih dapat mencapai hasil yang memuaskan. Kegiatan di mana sebuah sistem dioperasikan dalam kerangka norma yang telah ditentukan atau dalam keadaan keseimbangan disebut sebagai pengawasan. Pengecekan memberikan gambaran tentang apa yang memadai, kokoh, atau dapat diterapkan.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi apabila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana tenaga kerja yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi perusahaan. Perencana yang baik mungkin tidak mencapai hasil yang diinginkan, perselisihan-perselisihan, salah paham-salah paham dan peristiwa-peristiwa yang tak terduga dapat terjadi. Hal-hal yang

mungkin terjadi demikian harus segera ditentukan, sehingga tindakan-tindakan perbaikan dapat dilakukan. (Farid, *Kewirausahaan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2017), 309.)

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubadziran, penyelewangan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang.⁴ Inu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)

B. Tujuan pengawasan

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.⁵ (Didin Hafidhudin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2003),156.) Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan, supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan- kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Pengawasan memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan teori-teori yang ada dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta membenarkannya dan mencegah terulangnya hal itu kembali.⁶ ⁶Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Gramedia, 2015), 33.

Bila dilihat dari fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui :

1. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa.
2. Kontrol anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
3. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Tujuan dari pengawasan, menurut pemikiran Islam, adalah untuk menunjukkan apa yang salah,

memperbaiki apa yang salah, dan membenarkan apa yang baik. (Tanjung , 2003) Menurut definisi di atas, pengawasan adalah kegiatan dalam manajemen yang mengatur apakah pelaksanaan fungsional di lapangan sesuai dengan rencana yang berorientasi pada tujuan. Fokus kegiatan pengawasan adalah pada kesalahan, penyimpangan, cacat, dan hal-hal negatif seperti penipuan, pelanggaran, dan korupsi

Ar-riqobah, atau proses pengawasan, merupakan suatu hal yang penting. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa dan menentukan apakah tugas-tugas perencanaan telah selesai atau belum. Selain itu, tujuannya adalah untuk menilai apakah pelaksanaannya memiliki cacat, kurang terorganisir, atau menyimpang; dan jika ditemukan masalah, maka perlu dilakukan perubahan. *Ar-riqobah* adalah kewajiban berkelanjutan yang harus dilakukan karena pengendalian adalah memeriksa perencanaan organisasi untuk mencegah kegagalan atau hasil yang lebih buruk. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW: Teliti dulu karyamu sendiri, sebelum lihat karya orang lain, dan selidiki dirimu dulu sebelum menyelidiki orang lain(Hadis Riwayat At-Tarmizi)

Gagasan *controlling* disebutkan berkali-kali di Al-Qur'an., seperti: Ayat 6 Surat at- Tahrim: Menurut tafsir di atas, kepala rumah tangga sebagai pemimpin keluarga harus selalu mengingatkan atau mengawasi istri, anak, dan saudaranya untuk menaati perintah Allah. Surat Al-

Baqoroh ayat 44. diturunkan dengan tujuan untuk memperingatkan orang-orang memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan baik padahal mereka sendiri tidak melakukannya (Mahalli, 1989). Menurut tafsir ini, kata “Anfusakum” merupakan bentuk jamak dari “nafs”, yang memiliki banyak arti yang berbeda. Dengan kata lain, diri manusia secara

keseluruhan dirujuk dalam ayat ini. (Shihab, 2001) Ayat ini bertujuan tidak hanya untuk mengkritisi mereka yang menyuruh berbuat baik sedangkan mereka sendiri meninggalkannya, namun mereka meninggalkan perbuatan baik yang menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengetahuinya (Rifa'i, 1999), Tautan *controlling* dalam ayat ini adalah bahwa kita melakukan pengawasan atau kontrol atas diri kita sendiri.

Menurut Ibn Jarir dari Muhammad bin Ka'b al-Qurazhi, dalam surat Az-Zuhruf ayat 80 , dikisahkan bahwa ketika dua orang Quraisy dan seorang Tha'qif duduk di samping Ka'bah, salah satu dari mereka berkata, Apakah kamu percaya bahwa Tuhan mendengar perkataan kita? Yang lain menjawab, “Dia pasti akan mendengarmu jika kamu berbicara dengan keras, tetapi jika kamu berbisik, niscaya Dia tidak akan mendengarnya. Akibatnya, ayat ini (az- Zukhruf: 80) sebagai jawaban atas pernyataan mereka (Rifa'i 1999)).Allah selalu mengikuti kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita bertindak, dan Allah selalu memperhatikan apa yang kita lakukan.Oleh karena itu,

kita harus selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita.

Ayat 7 Surat Al-Mujadalah , Menurut Tanjung (2003), pengawasan (atau kontrol) dapat dipecah menjadi setidaknya dua kategori: Pertama dan terutama, tauhid dan iman kepada Allah SWT memberikan pengendalian intern. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada." Kedua, efektifitas suatu pengawasan akan meningkat jika sistemnya dilakukan oleh pihak luar. Mekanisme dari pimpinan terkait dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan elemen lainnya dapat membentuk sistem pengawasan.

Kaitan *controlling* dengan ayat ini dalam surat Al-Infithor ayat 11-12 adalah pengendalian diri untuk memastikan kita selalu berbuat baik dan tidak jahat. Karena hidup kita terus dijaga oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ketika Allah mengancam kaum musyrik Mekkah dan siapa saja yang membangkang dan bersikap negatif terhadap Al-Qur'an, ayat ini dimaknai sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya. (Shihab, Tafsir Al misbah hal.166, 2001).

Menurut P.Robbin (2007), manajer hanya dapat menentukan apakah tujuan organisasi telah dipenuhi melalui pengawasan, yang membantu memantau perubahan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kemajuan. (Stoner,1996). Meskipun organisasi memilik

seperangkat alat , sistem maupun metodologi yang mumpuni, tidak ada kepastian bahwa pengawasan akan berjalan sesuai dengan rencana karena banyak hal yang bisa saja terjadi selama dalam aktifitas organisasi, sehingga penting untuk diketahui bahwa sulitnya mencapai pengawasan yang *perfect* (sempurna) tanpa ada kesalahan

Dari sudut pandang Islam, tanggung jawab pengawasan adalah sebagai berikut: menghilangkan penindasan pemimpin terhadap rakyat; menghindari ketidakadilan; menghindari perilaku sewenang-wenang pemimpin; menjamin bahwa aturan Islam dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak ada pelanggaran terhadap kebebasan bersama; melihat apakah aktivitas dari segala jenis sesuai dengan rencana yang diilustrasikan; memutuskan rencana kerja ke depan; mengevaluasi dan meningkatkan prestasi kerja bawahan; memastikan bahwa rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dilakukan di semua tingkatan.

C. Prinsip-prinsip Pengawasan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa prinsip dari pengawasan yaitu :

1. Adanya rencana tertentu. Rencana merupakan standart atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang

dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.

2. Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.
3. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat segera melaporkan adanya penyimpangan dari rencana. Oleh karena itulah sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang dilaksanakan sebelumnya.
4. Fleksibel. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan meskipun terjadi perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
5. Ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem

pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat diwujudkan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan besar tidak perlu dianut, bila itu tidak ekonomis bagi perusahaan tertentu, yang menjadi pedoman haruslah membuat dan menganut suatu sistem pengawasan dengan benar-benar merealisasikan motif ekonomi. (Tanjung, *Manajemen Syariah.*, 173-175.)

Disamping itu, sebuah koreksi terhadap suatu kesalahan dalam Islam didasarkan atas tiga dasar :

1. *Tawaṣawbil Ḥaqqi* (saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas). Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung dengan baik, tanpa norma yang jelas. Norma dan etika harus jelas. Norma dan etika itu tidak bersifat individual, tetapi harus disepakati bersama dengan aturan-aturan main yang jelas.
2. *Tawaṣaw bis ṣabri* (saling menasihati atas dasar kesabaran). Pada umumnya seorang manusia sering mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, diperhatikan *Tawa ṣhaubis ṣhabri* atau berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan pun harus berulang-ulang. Disinilah pentingnya kesabaran.⁸ (Nana Herdiana Abdurrahman,

Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 140.)

3. *Tawaṣawbil marhamah* (saling menasihati atas dasar kasih sayang). Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Balad ayat 17 yang artinya : "saling berwasiat atas dasar kasih sayang". Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah mencegah seseorang terjerumus pada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan taushiyah.⁹ (ibid,140)

D. Teknik Pengawasan

Supaya pengawasan yang dilakukan atasan efektif, ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta, yaitu :

1. Peninjauan pribadi, mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan melalui laporan lisan, dengan cara ini atasan dapat mengumpulkan fakta-fakta dari bawahan
3. Pengawasan melalui laporan tertulis, merupakan pertanggungjawaban kepada atasan mengenai apa yang dilaksanakan.

Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, suatu sistem yang dilakukan kepada soal-soal pengecualian. (¹¹Samsirin, "Konsep

Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam”,
At-Ta'dib, 2 (Desember 2015), 348.)

E. Kunci Pengawasan

1. Pengendalian berawal dari dalam diri sendiri, intern dalam diri dengan keyakinan bahwa apa pun yang dilakukan akan diawasi oleh Allah SWT. Allah akan memberikan *reward* dan *punishment* di dunia ini maupun diakhirat nanti. Kesadaran seperti itulah yang harus ditumbuhkan. Untuk menumbuhkan kesadaran seperti ini, diperlukan pembinaan yang terus menerus menyangkut pembinaan kerohanian, akhlak, serta moral secara
2. Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.¹⁷ Terkadang pengawasan dari luar lebih besar pengaruhnya daripada pengawasan pribadi dalam mewujudkan kedisiplinan.¹⁸

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang *bulit in* ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program harus ada unsur kontrol

didalamnya. Tujuannya adalah seseorang yang melakukan pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang dianggap enteng dan diacuhkan. Oleh karena itu, pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dari sistem pengawasan yang baik.

Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (imbalan). Seorang karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan baik sebaiknya diberr *reward*. Bentuk *reward* tidak mesti materi, tetapi dapat pula dalam bentuk pujian, penghargaan yang diutarakan di depan karyawan lain, atau bahkan promosi (baik promosi belajar, maupun promosi naik pangkat atau jabatan).¹⁹ Demikian pula karyawan yang melakukan pekerjaan dengan berbagai kesalahan, bahkan hingga yang merugikan perusahaan diberi *punishment*. Bentuk *punishment* pun bermacam-macam, mulai dari teguran, peringatan, skors, bahkan hingga pemecatan (*resign*). *Reward* dan *punishment* ini merupakan mekanisme pengawasan yang sangat penting. bersama-sama. Pembinaan ini tidak ditujukan hanya kepada bawahan, melainkan juga kepada pimpinan.

3. Kontrol akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya memang orang- orang yang pantas untuk menjadi pengawas dan pengontrol.
4. Dalam mekanisme, sistem harus dibangun dengan

baik, sehingga orang itu secara sadar dan sengaja bahwa jika melakukan sebuah kesalahan, maka sama saja dengan merusak sistem yang ada.

Ketiga hal ini, yaitu pembinaan orang, ketepatan pemilihan orang dan sistem yang baik merupakan kunci sebuah pengawasan yang efektif.¹²

F. Pengawasan dalam Ekonomi Islam

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*controlling*) dalam ajaran Islam (hukum syariah) paling tidak terbagi menjadi dua hal, yaitu :

1. Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Seperti diungkap dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7 :
2. Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.¹⁷

Dalam pandangan Islam, pengawasan terdiri dari pengawasan individu dan kolektif, yang dinyatakan dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar, dan pengawasan yang sudah ada pada manusia, seperti keyakinan bahwa Allah akan selalu mengawasi dan memberikan balasan atas apa yang dilakukan manusia. . Sebagai Dzat Sang Pencipta, Allah berkuasa atas semua makhluk. Menurut pemikiran Islam, pengawasan didasarkan pada tiga pilar, yaitu sebagai berikut: Ketakwaan individu yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT dan pasti akan menjaga hamba-Nya dan membalas segala amal perbuatannya, yang kedua Kontrol pimpinan dan anggota dalam komunitas, organisasi dan umat manusia dan Implementasi aturan yang tidak melanggar syariah serta menggunakan teknologi sebagai alat bantu dengan aturan yang jelas serta transparan.

Menurut Alquran, pengawasan menitikberatkan pada penuntunan dan pembinaan umat manusia agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan baik individu maupun umat. Juga menitikberatkan pada introspeksi dan pengendalian diri pribadi, sebagai pemimpin apakah semua kegiatan, program, dan pola perilaku sudah sejalan dengan rencana dan program yang telah dirumuskan, serta melakukan inspeksi kerja anggota. "Periksa diri sendiri sebelum memeriksa orang lain," kata Rasulullah SAW. Sebelum melihat karya orang lain,

teliti dulu karya Anda sendiri. hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibn Majah dan Ahmad. Makna dari sabda Rasulullah SAW adalah kita harus sama-sama mengawasi dan mengarahkan dan menghalangi setiap muslim dan yang lainnya agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Fokus pengawasan lebih pada penyadaran serta kepercayaan diri kalau Allah SWT senantiasa mengawasinya dan mendapatkan balasan atas seluruh perbuatannya yang berbentuk pahala ataupun dosa sehingga ia akan takut buat melaksanakan penipuan ataupun kecurangan serta dari luar diri kita, di mana orang mengawasi seberapa baik kita melaksanakannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs. Al-Mujadalaaha ayat 7 berikut ini

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^ط مَا
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا
كَانُوا^ط ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Qs. Al-Mujadilah ; 7)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dua hal yang perlu diperhatikan: Pertama dan terutama, tauhid dan keimanan kepada Allah SWT memberikan pengendalian intern dan bertindak hati-hati serta percaya bahwa Allah selalu menjaga hamba- hambanya. Kedua, tidak ada manusia yang tidak bersalah , maka pengawasan dilakukan secara eksternal melalui mekanisme sistem pengawasan. Dengan pengendalian internal dan eksternal serta landasan keimanan dan ketakwaan, diharapkan akan muncul sikap dan perilaku yang amanah, jujur, terpadu, dan etika yang baik yang dikenal dengan ihsan atau keyakinan bahwa setiap perbuatan berada di bawah pengawasan Allah SWT.

Kedudukan dan kekuasaan seseorang tidak benar-benar memberi mereka wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau keluarganya.

Menerima suap, korupsi, bekerja sama dengan pihak lain, dan bentuk-bentuk nepotisme lainnya adalah contoh-contoh pengkhianatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

BAB XIII

ETIKA BISNIS DALAM MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Oleh : Zunaida Riska SE.,ME

A. Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethikos*” yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara definisi etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika mempunyai arti:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak, kewajiban dan moral (*akhlak*).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika atau al-akhlak dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

B. Problematika Bisnis dan Etika

Bisnis sebagai aktivitas manusia untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara etika dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis.

Dalam kenyataannya pula bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah, bahkan tidak ada kaitan sama sekali. Bahkan kalaupun ada malah dipandang sebagai hubungan negatif, dimana praktik bisnis merupakan kegiatan mencari laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan yang bebas. Sebaliknya bila etika diterapkan dalam bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis.

Dengan demikian hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan “problematik” bagi banyak pihak, termasuk para ahli ekonomi yaitu:

1. Adanya kesangsian mengenai ide etika bisnis, dimana pihak-pihak tersebut menyangsikan apakah etika bisnis (moralitas) mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis.
2. Kegiatan bisnis atau sebuah perusahaan dalam prilakunya nampak sudah demikian kuat terikat dengan struktur dan sistem yang kompleks, sehingga jauh dari persepsi kesadaran akan keterkaitannya dengan hakikat manusia yang memiliki moralitas.
3. Dunia bisnis semakin dipersepsi oleh kepentingan dan akan semakin kuat pula dipengaruhi oleh kepuasan dan tindakan perusahaan tersebut.

Dari problematika inilah lahir pandangan “*metos bisnis amoral*” yang berpegang pada keyakinan bahwa “bisnis adalah bisnis dan tidak bisa dicampur adukan dengan moralitas. Antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa, dan karena itu merupakan kekeliruan kalau kegiatan bisnis dinilai dengan menggunakan tolok ukur moralitas. Pendapat yang setuju dengan pandangan bisnis amoral ini, mengibaratkan bisnis itu seperti permainan judi yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang dengan mengemukakan argument-argumen sebagai berikut.

1. Bisnis adalah sebuah bentuk persaingan uang mengutamakan kepentingan pribadi yang berusaha dengan segala macam cara dan upaya untuk bisa menang, serta menghalkan segala cara untuk bisa menang.
2. Aturan yang dipakai dalam bisnis itu berbeda dengan aturan yang ada dan dikenal dalam kehidupan sosial pada umumnya.
3. Orang bisnis yang masih mau mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tengah-tengah persaingan.

Argumen-argumen di atas tersebut berdasarkan pengalaman dan realita yang dialami di lapangan oleh mereka yang mendukung perlunya etika bisnis ini dapat dirontokkan oleh *contra argument* berikut ini:

1. Dalam berbisnis orang tidak hanya mempertaruhkan barang-barang yang diperdagangkan saja tetapi juga mempertaruhkan dirinya, nama baiknya, seluruh

hidupnya, keluarganya, nasib karyawannya beserta keluarganya.

2. Bisnis adalah bagian dari aktivitas yang penting dalam masyarakat.
3. Harus dibedakan antara legalitas dan moralitas.
4. Etika harus dibedakan dari empiris.

C. Bisnis dan Etika Menurut Al-Qur'an Bisnis menurut Al-Qur'an

a. *At-tijarah*

At-tijarah bermakna berdagang/berniaga. Dalam penggunaan kata *tijarah*, terdapat dua macam pemahaman. Pertama dipahami dengan perdagangan dalam pengertian yang umum (QS. Al-Baqarah, 282). Kedua dipahami dengan perniagaan dalam pengertian yang umum. Pengertian perniagaan tidak hanya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat material dan kuantitas, tetapi kebanyakan dari pengertian perniagaan lebih tertuju pada hal yang lebih bersifat immaterial/kualitatif.

Yang memperlihatkan makna immaterial misalnya, disebutkan dalam Al-Qur'an:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
أَقْرَبْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ

مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. (At-Taubah/9:24)

Perniagaan dalam konteks material sekaligus immaterial terlihat pada pemahaman tijarah dalam beberapa ayat Al-Qur’an yang mengatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. (Fatir/35:29)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan harta dan jiwa dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimatNya. Iman dan jihad lebih baik dari pada seluruh urusan di dunia apabila memahami dan mengetahui tujuan dan akibatnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa beriman kepada Allah dan RasulNya, berjihad dengan harta dan jiwa termasuk bisnis, yakni bisnis yang sesungguhnya yang pasti mendapat keuntungan yang hakiki. Dari pemahaman ini pula dapat diambil pemaknaan bahwa perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata, tetapi juga mempunyai sifat ilahiyah.

Adanya sikap kerelaan dari yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat diatas tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat. Ayat-ayat diatas jelas-jelas memperlihatkan hakekat bisnis yang bukan semata-mata material, sebaliknya bersifat material sekaligus immaterial.

b. Al-bai'u

Ketentuan bai'u terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai variasinya. Al'- bai'u berarti menjual, lawan dari *isy tara* atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil (menetapkan) dari padanya suatu harga dan keuntungannya. Terma *bai'u* dalam Al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian. Pertama jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari kiamat, karena itu Al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan, dan mengembangkan harta benda berada dalam proses dan tujuan yang tidak bertentangan dengan keimanan. Al-Qur'an mengatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ لَا

بِيع فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah/2:254)*

Ayat tersebut dapat dipahami *mafhum mukhalafahnya*, bahwa karena proses jual beli tidak akan ada lagi pada hari kiamat, maka hendaklah jual beli sebagai upaya pendayagunaan dan pengembangan harta benda didunia ditujukan untuk memperoleh keuntungan

yang dapat dijadikan bekal dihari kiamat. Pada konteks inilah kedua ayat tersebut memulai kalimatnya dengan seruan “Belanjakanlah sebagian dari harta benda yang kamu miliki itu di jalan Allah”.

Al-bai’u dalam pengertian jual beli yang halal dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba. Jual beli disini tidak hanya berarti jual beli sebagai aspek bisnis, tetapi juga jual beli antara manusia dengan tuhan, yaitu ketika manusia melakukan jihad di jalan Allah, mati syahid, menepati perjanjian dengan Allah, maka Allah membeli diri dan harta orang mukmin dengan surga. Jual beli yang demikian dijanjikan Allah dengan surga dan disebut kemenangan yang besar.

c. *Isytara*

Al-Qur’an juga menggunakan kata *isy tara*. Kata *isy tara* disebut dalam Al-Qur’an dengan berbagai derivasinya, seperti *isy taru*, *yastarun*, *isy tarahu*, *syarau*, *syarauhu*, *yasyru’na*, *yasyri’*, *yasytari*, *nasytari* dan *yasytaru*. *Isytaru’* dalam QS. At-Taubah ayat 111 digunakan dalam pengertian membeli, yaitu dalam konteks diri dan harta orang mukmin. Pengertian ini mirip dengan penggunaan kata *yasyri* yang berarti orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah.

Dengan demikian terma *isy tara’* dan derivasinya lebih banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah atau transaksi sesama manusia yang dilakukan karena dan untuk Allah, juga transaksi

dengan tujuan keuntungan manusia walaupun dengan menjual ayat-ayat Allah. Transaksi Allah dengan manusia terjadi bila manusia berani mengorbankan jiwa dan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah menjanjikan balasannya membeli dari orang mukmin tersebut dengan kenikmatan dan keuntungan yang tidak terhitung, yaitu surga. Sebaliknya manusia yang tujuannya mencari keuntungan sendiri, bahkan melakukan dengan menjual ayat-ayat Allah, menjual diri dengan kekafiran, melecehkan dan meremehkan ayat-ayat Allah, menjual kitab Allah dengan sihir, mereka adalah orang-orang yang pasti akan memperoleh kesesatan dalam kehidupan di dunia, dan apalagi di akhirat.

d. Tada'yantum

Al-Qur'an juga menggunakan terma *tada'yantum* (QS. Al Baqarah: 282) digunakan dalam pengertian muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya sebagaimana firman Allah.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di*

antara kamu menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah/2:282)

Dari penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa terma bisnis dalam Al-Qur'an baik yang terambil dari terma *tijarah*, *al-ba'i*, *isy tara'*, dan *tada'yantum* pada hakekatnya tidak semata-mata bersifat material, dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material dan sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal-hal yang bersifat immaterial dan kualitas.

Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah. Bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan atau kebohongan, hanya karena ingin memperoleh keuntungan.

Etika Menurut Al-Qur'an

Ketentuan yang berhubungan dengan etika secara langsung adalah *al-khuluq* dari kata dasar *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kekesatriaan, keperawiraan. *Khuluq* berasal dari kata dasar *khaluqa* sangat berdekatan dengan kata dasar *khalaqa-khalaqan* yang berarti menjadikan, menciptakan. Dari kata *khalaqa* berubah bentuknya menjadi *al-khaliq* yang berarti pencipta dan *al-makhlulq* yang berarti diciptakan. Sedangkan dari *khaluqa-khuluq* perubahannya

menjadi *al-akhlaq* yang kemudian dikenal menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri.

Persamaan asal kata dan perubahannya antara *akhlaq-khuluq* dan *khalaqa-khuluqan*. Adakah hubungan *khalaqa* yang berarti mencipta, membuat dengan *khuluq* yang berarti kebiasaan atau perangai? Dalam *akhlaq* pada hakekatnya harus ada kehendak dan itikad manusia dalam menciptakan perbuatannya. Dengan demikian berarti akhlak sebagai perangai tidak akan terwujud bila manusia tidak berupaya untuk “menciptakannya” baik dengan niat dan itikad, maupun dengan usaha yang terus menerus. Dari proses itu kemudian menjadi kesadaran dan perangai secara otomatis.

Di dalam Al-Qur'an kata *khuluq* terdapat dalam ayat;

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

Artinya : (Agama kami) ini tidak lain adalah agama orang-orang terdahulu. (Asy-Syu'ara'/26:137)

Etika dalam persepsi Al-Qur'an bersifat humanistik dan rasionalistik. Humanistik dalam pengertian mengarahkan manusia pada pencapaian hakekat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sebaliknya bersifat rasionalistik bahwa semua pesan yang diajarkan Al-Qur'an terhadap manusia

sejalan dengan prestasi rasionalitas yang tertuang dalam karya-karya para filosof.

Pesan-pesan Al-Qur'an seperti ajakan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu semuanya tidak ada yang bertentangan dengan kedua sifat diatas. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif etika dalam Al-Qur'an tidak memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya, sebagaimana dapat dipahami dari ilmu akhlak.

Dengan demikian, etika bisnis dalam Al-Qur'an dari sudut pandang analisis ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek etika secara parsial, karena bisnis pun dalam pandangan Al-Qur'an telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri. Al-Qur'an secara jelas menggambarkan perilaku-perilaku bisnis yang tidak etis, yang dapat ditelusuri menjadi muara dari kebatilan dalam bisnis.

D. Praktik Bisnis yang Terlarang

Al-Qur'an juga berbicara tentang praktek bisnis yang terlarang, yaitu praktek bisnis yang tidak etis, (tidak baik, jelek, yang secara moral terlarang), karena membawa kerugian bagi salah satu pihak. Istilah lain untuk bisnis yang terlarang ini disebut juga *business crimes* atau *business tort*.

Business crimes adalah kejahatan (tindak pidana dalam bisnis) yang meliputi perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pebisnis atau karyawan

suatu perusahaan baik untuk keuntungan perusahaannya, maupun yang merugikan pebisnis atau perusahaan lain. Sedangkan *business tort* adalah perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang pebisnis yang merupakan pelanggaran terhadap pebisnis lain. Di Indonesia kedua jenis perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan bisnis.

Al-Qur'an sebagai sumber nilai, memberikan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-prilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang sesuai dengan misinya. Ada beberapa terma di dalam Al-Qur'an yang termasuk dalam kategori praktek bisnis yang dilarang (praktek mal bisnis), masing-masing terma *al-bathil*, *al-fasad*, dan *azh-zhalim*.

a. Al-bathil

Al-bathil yang terambil dari kata dasar *bathala* dalam Al-Qur'an yang berarti batil, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia. *Al-bathil* juga berarti lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. *Al-batil* juga berasal dari *al-buthlu* dan *al-buthlan* yang berarti kesia-siaan, dan kerugian, yang menurut syariat mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu.

Dalam Al-Qur'an sendiri kata *al-bathil* dan derivasinya digunakan dalam pengertian lawan dari yang benar atau yang hak. Pengertian *al-bathil* dalam

konteks bisnis dalam Al-Qur'an sering kali dihubungkan dengan upaya memperoleh harta secara sengaja dengan jalan yang tidak benar, bahkan sampai ke lembaga hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (Al-Baqarah/2:188)

Ayat diatas menjelaskan praktek bisnis yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Kemudian pada ayat berikut ditegaskan pula larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Catatan penting yang perlu diketahui dalam konteks ini, *asbab an-nuzul* turunnya ayat tersebut adalah berkenaan dengan kasus Imri'il Qais bin Abis dan Abdan bin Asyama' al-Hadharami yang bertengkar dalam persoalan tanah. Imri'il Qais berusaha untuk mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Dengan demikian turunnya ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang lain dengan jalan batil.

b. *Al-fasad*

Al-fasad berasal dari kata dasar *f-s-d* yang berarti kerusakan, kebusukan, yang tidak sah, yang batal lawan dari perbaikan, atau sesuatu yang keluar dari keadilan baik sedikit maupun banyak, atau juga kerusakan yang terjadi pada diri manusia, dan lain-lain.

Ketentuan *al-fasad* dan derivasinya dalam penggunaannya kebanyakan mempunyai pengertian kebinasaan, kerusakan, kekacauan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi berkenaan dengan perilaku ketidakadilan dan dengan perbuatan yang merugikan. Al-Qur'an mengatakan dalam ayat berikut:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: *Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.* (Hud/11:85)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh Al-Qur'an sebagai kerusakan yang banyak. Mengurangi hak atas suatu barang (komoditas) yang didapat atau diproses dengan menggunakan media takaran dan timbangan dinilai Al-Qur'an seperti membuat kerusakan di muka

bumi. Memelihara kehidupan seseorang dinilai Al-Qur'an sebagai memelihara manusia secara keseluruhan, dan juga memelihara dari kekurangan pangan dapat bernilai memelihara kekurangan pangan seluruh manusia.

Dari penjelasan ini dapat dipahami Al-Qur'an selalu memberlakukan penilaian berlipat ganda terhadap perbuatan-perbuatan yang membawa konsekuensi sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat pula dimaknai bahwa Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan sosial ekonomi, keselamatan dan kebaikan. Sebaliknya Al-Qur'an sangat tidak menyetujui terhadap adanya kerusakan-kerusakan. Dengan demikian kerusakan atau kebinasaan (*al-fasad*) merupakan salah satu basis dari praktek bisnis yang terlarang (praktek mal bisnis).

c. *azh-zhalim*

Selain *al-bathil* dan *al-fasad*, terma *azh-zhulum* mempunyai hubungan makna yang erat terutama dalam konteks bisnis dan ekonomi yang bertentangan dengan etika bisnis. *Azh-zhulum* terambil dari kata dasar *zh-l-m* yang bermakna: meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, dan penggelapan.

Al-Qur'an pada beberapa surah menyatakan kandungan makna kezaliman sebagai celah (pintu masuk) praktek yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis. Al-Qur'an mengatakan bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula

dianiaya oleh pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam ayat:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلكُمْ رُءُوسٌ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Al-Baqarah/2:279)

Kezaliman telah banyak dilakukan manusia, misalnya menghalangi dari jalan Allah, memakan riba, dan memakan harta dengan jalan yang batil, pada hal Allah sama sekali tidak pernah berbuat aniaya terhadap manusia. dapat dipahami bahwa kezaliman pada hakekatnya membawa akibat kerugian baik pada diri pelakunya, maupun pada orang lain. Kezaliman pada sesama dinilai oleh Al-Qur'an sebagai kezaliman kepada Allah. Penilaian terhadap suatu praktik bisnis yang terlarang bukan karena peluang untuk itu ada, tetapi perlu disadari oleh setiap orang lebih-lebih pebisnis sendiri, bahwa hidup ini adalah pilihan, dan manusia sudah diberi akal, sehingga bisa memilih mana yang terbaik baginya. Jenis-jenis prtaktek bisnis yang terlarang (mal bisnis) menurut persepsi Al-Qur'an (Syariah) adalah sebagai berikut:

- a. Riba.

- b. Mengurangi timbangan dan takaran .
- c. Gharar dan judi.
- d. Penipuan (al-Ghabn dan Tadlis).
- e. Penimbunan.
- f. Skandal, Korupsi dan Kolusi.
- g. Monopoli dan oligopoli

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an* Mulia. (2016).
<https://alquranmulia.wordpress.com/2016/02/08/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-58/>
- Belakang, A. L. (n.d.). Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Penggorganisasian*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta hal 22 1 1. 1-65.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an*.
[https://quran.nu.or.id/yusuf/108#:~:text=Katakannya \(Nabi Muhammad\)%20 “,golongan orang-orang musyrik.”](https://quran.nu.or.id/yusuf/108#:~:text=Katakannya%20(Nabi%20Muhammad)%20%22,golongan%20orang%20musyrik.)
- George R. Terry. (2013). *Dasar dasar manajemen*.
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab2.pdf?sequence=11>
- Hafidhuddin Didin, T. H. (2017). *Pengantar Manajemen Bisnis Syariah*. UIKA PRESS.
- Hasibuan, M. S. P. (2001). *Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 118 13. 13-46.
<https://pustakauinib.ac.id/repository/files/original/6abdd807ec57ea3039279b1f9fce4f8c.pdf>
- Masrur, M. (2019). *Konsep Pengorganisasian Dalam Perspektif Islam*. *Sinopsis Disertasi*, 1-40.
- Nuraeni, R., Mulyati, S., Putri, T. E., Rangkuti, Z. R., Pratomo, D., Ak, M., Ab, S., Soly, N., Wijaya, N., Operasi, S., Ukuran, D. A. N., Terhadap, P.,

- Sihaloho, S., Pratomo, D., Nurhandono, F., Amrie, F., Fauzia, E., Sukarmanto, E., Partha, I. G. A., ... Abyan, M. A. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 2, Issue 1). http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph
- Pengampu, D., Heni, H., Ag, S., Pd, M., Controlling, P., & Siliwangi, U. (2021). *Pengantar Manajemen Syariah Fungsi Pengawasan dan*. 1-11.
- Rahman, J. (2018). Pengorganisasian Dalam Pandangan Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(1), 25-48. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i1.278>
- Safri, H. (2017). Manajemen dan Organisasi dalam Pandangan Islam. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 154-166. <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.437>
- Shalihah, M. (2015). Peran Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Manajemen Usaha Perusahaan. *Tahkim*, 11(2), 115-129.
- Sri Mulyani. (2022). Karakteristik Kepemimpinan Islami

- Menurut Prof Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 65-73.
<https://doi.org/10.55210/arrribhu.v3i1.809>
- Subekti, I. (2022). Pengorganisasian Dalam Pendidikan. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 3(1), 19-29. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v3i1.422>
- Tâm, T., Vâ, N. C. Ú U., Giao, C. Ê N., Ngh, C., & Chu, Å N B Û I. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 01, 1-23.
- Winardi, J. (2016). Teori Organisasi & Pengorganisasian. *PT RAJAGRAFINDO PERSADA*, 16, 20.
- M. Anang Firmansyah dan Anita Rosmawarni, 2019. Kewirausahaan (Dasar dan Konsep), Qiara Media, Surabaya.
- Aria Slamet Widodo, 2012. Start Your Own Business. Jaringan Inspiratif, Yogyakarta.
- Owen Rinaldi, 2021. Implementasi Kiat-kiat The Islamic of Entrepreneur untuk Menghadapi Peluang dan Tantangan dalam Berbisnis. Skripsi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid II., Ed. 12., Terj. Benjamin Molan, (Jakarta: Prenhallindo, 2007)
- Stanton, William J. 1996. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.

- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Huda Nurul, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, (Depok: PT. Kencana, 2017)
- NurAswin dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi dan Isu-isu kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017),
- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Konsep dan Indikator)*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, M.SI. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009).
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabet, 2003.
- Saifuddin Bachrun, *Buku Induk Manajemen SDM-Human Capital Syari'ah*, (Jakarta:Lazis Dewan Da"wah Islamiyah Indonesia, 2014),
- Sutrisno, Edy.,*Manajemen Sumber Daya manusia*, Kencana Prenada Media Group, Edisi 1, Cetakan 5, Jakarta 2013.
- Djarot, T. A. (2014). *Konsep-konsep Manajemen Personalia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- al-Asfahani, A.-R. (2008). *Mu'jam Mufrodath al-Fadhil al-Qur'an*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. *al-Qur'an al-Karim*.
- Baqi, M. F. (1981). *Mu'jam Mufahras li alFazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Darussalam, A. Z. (2017). Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah. *Al-Tijarah*. Jamilus. (2017). Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia). *JIKH*, 16.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus AlMunawwir Arab Indonesia*. **Surabaya: Pustaka Progressif**.
- Cangara, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.30.
- Ghulusy, Ahmad, *ad-Da'watul Islamiyah*, (Kairo: Darul Kijab.1987)
- Kartawan, dan Agus Susanto. 2009. *Pengantar Manajemen Syariah*. Bandung: Guardaya Intimarta
- Muis dan Abdul Andi, *Komunikasi Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Rahmat, *Efektivitas Berkomunikasi dalam Islam*, Cet. I. Bandung: Mizan, 1999), Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*,
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung : Rosdakarya, 2007).
- Silalahi, Ulber. 2013. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sule, Ernie Tisnawati, dan Kurniawan Saefullah. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia

Group

- Wahyu Ilahi, MA. Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta : Pustaka Panji Mas.. Juzu': 21, 1984).
- Azwar Karim, Adiwarnam 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) Edisi ke-3 h.50
- Golam Mohiuddin, Md, 2012. *Controlling: An Islamic Perspective* , Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 3, No 9, 2012.
- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri, 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik* Jakarta: Gema Insani
- Hornby, A.S. 1995. *Oxford Advanced Learner Dictionary* ,Oxford University Press, 1995
- Ismail Yusanto, M. & Karebet Widjajakusuma, M. 2003. *Manajemen Stategis Perspektif Syariah*, Jakarta: Khirul Bayan 2003
- Ibrohim Abu sinn, Ahmad, 2006. *Manajemen syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006
- Kamus Al-Munawwir. tt. Edisi Indonesia Arab pada halaman 70 dari kata dasar **awas**

Mahali, Mudjab. 1989. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an (Al-Fatihah-An-Nisa)*, Jakarta:CV. Rajawali, Jakarta, 1989

Nasib Ar Rifa'I, Muhammad, 1999. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta:Gema Insani

Nasiruddin al-Bani, Muhammad, 2005. *Mukhtasar Shahih Bukhari edisi terjemahan* , Jakarta: Gema Insani

BIOGRAFI PENULIS



Ami Nullah Marlis Tanjung, S.E.,Sy. M.E. Anak ke 3 dari 5 bersaudara yang dilahirkan di Medan tertanggal 15 September 1992, beralamat di Desa Baru, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penulis adalah seorang Bankir disalah satu Bank Umum Syariah di Kota Medan, beberapa jabatan sudah pernah dijabatnya mulai pada posisi

Account Officer, Credit Risk Controller hingga *Analist* dan cukup berpengalaman dibidang perbankan syariah khususnya di *Lending* yang telah bersertifikat Manajemen Risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. Penulis juga merupakan dosen di beberapa kampus di Kota Medan dalam bidang ilmu keuangan dan perbankan. Penulis merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jurusan Perbankan Syariah dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Konsentrasi Ekonomi Syariah.



Muhammad Radian

Syah.,S.E.I.,M.E.I Lahir di Petumbuhan pada tanggal 06 Januari 1992. Penggiatliterasi ini telah menamatkan pendidikan TK Hevea Sungai Putih, SD 107429 Pondok Kotangan Kecamatan Galang dan berlanjut ke MTs dan Aliyah disebuah Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Selama 6 Tahun. Tahun 2014 menamatkan

Sarjana Ekonomi Islam di Intitut Agama Islam Sumatera Utara. 2016 menyelesaikan Master Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Judul tesis “ Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran non Tunai di Kota Medan”. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dan dikarunia satu anak perempuan dan satu laki-laki. Alamat tinggal di Komplek Perumahan Arena Lestari Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan. Pada saat ini penulis aktif sebagai praktisi dan akademisi dibidang ekonomi syariah dan Manajemen. Beberapa Jabatan yang saat ini masih diemban adalah pengurus di Bank Wakaf Mikro mulai pada Tahun 2018 sampai Saat ini. Manajer di BMT Mawaridussalam pada Tahun 2014 sampai sekarang, Ka. Biro Laziswa Mawaridussalam pada Tahun 2022 sampai sekarang. Menjadi Mitra Bank Indonesia dalam pengendalian Inflasi di Sumatera Utara Sebagai Surveyor Pusat Informasi Harga Pangan Strategi/ PIHPS. Penulis juga seorang akademisi di Universitas Muslim Nusantara Al-

Washliyah Medan dan beberapa PTS lainnya.



Rizki Aseandi, SE, MM Penulis dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 14 Maret 1991. Saat ini penulis aktif sebagai dosen Prodi Ekonomi Syariah, Institut Syekh. H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah, Binjai. Pendidikan S1-nya ditempuh di Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. S2-nya ditempuh di Pascasarjana

Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Manajemen. Dan penulis mencoba untuk aktif di dalam penelitian dan pengabdian untuk mengembangkan karir di perguruan tinggi sebagai kewajiban sebagai seorang dosen dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi. Penulis juga sudah beberapa kali menerbitkan jurnal didalam bidang Manajemen dan Ekonomi syariah. Email:

rizki.diasean91@gmail.com

riskiaseandi@ishlahiyah.ac.id



Sari Wulandari, SE, M.Si

Penulis lahir di Medan, 21 Juli 1987. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pada Program Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi

Universitas Negeri Medan dan menyelesaikan S2 pada Tahun 2015. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, dan mengampu matakuliah Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi Makro, Perekonomian Indonesia serta penulis juga aktif sebagai anggota pengurus Forum Manajemen Indonesia (FMI) Korwil Sumut.



Zunaida Riska SE.,ME, Penulis lahir di Rantaupraoat, Indonesia pada 19 Juni 1994. Saat ini aktif menjadi dosen tetap Yayasan di Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Syeckh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara (UIN-SU) pada tahun 2017. Program

magister di tempuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), selesai tahun 2021. Konsentrasi penulis dibidang Ekonomi Syariah. Selain aktif mengajar di kampus, penulis juga aktif membuat penelitian dan pengabdian yang di danai oleh internal perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Syeekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai. atau pun dana Mandiri. Untuk mendukung Kegiatan Belajar Mengajar, penulis aktif menulis artikel jurnal ilmiah dan juga menulis buku baik secara mandiri atau pun berkolaborasi dengan rekan sejawat. Harapan penulis dengan adanya buku ini dapat menambah informasi dan memberikan manfaat positif bagi para pembaca.

Email Penulis: zunaidariska@ishlahiyah.ac.id



Nurul Hasanah Syah, S.E.I, M.E

Lahir di Medan, 03 Januari 1994 dan saat ini berdomisili di Binjai, Sumatera Utara. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di MIN Sei Agul Medan pada tahun 2005, melanjutkan Pendidikan Menengah di MTsN 2 Medan di tahun 2008 dan Aliyah di MAN 1 Medan 2011. Selanjutnya penulis

menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan Ekonomi Islam dan melanjutkan Magister pada programpascasarjana di kampus yang sama. Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada

program studi Perbankan Syariah di STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai.



Munawaroh, S.E., M.E.I, Penulis lahir di Cairo, Mesir pada 07 Juli 1990. Saat ini aktif menjadi dosen tatap Yayasan di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2013. Program magister di tempuh di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), selesai tahun 2016. Saat ini sedang menempuh program Doktor Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Konsentrasi penulis dibidang Ekonomi Syariah. Selain aktif mengajar di kampus, penulis juga aktif membuat penelitian dan pengabdian yang di danai oleh internal perguruan tinggi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah atau pun dana Mandiri. Untuk mendukung Kegiatan Belajar Mengajar, penulis aktif menulis artikel jurnal ilmiah dan juga menulis buku baik secara mandiri atau pun berkolaborasi dengan rekan sejawat. Harapan penulis dengan adanya buku ini dapat menambah informasi dan memberikan manfaat positif bagi para pembaca.

Email Penulis : nurohnuridin8@gmail.com

PENGANTAR MANAJEMEN BISNIS

Buku "Pengantar Manajemen Bisnis Syariah" adalah panduan komprehensif yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah Islam. Penulisnya tidak hanya membahas aspek-aspek manajemen konvensional, tetapi juga menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam konteks bisnis modern.

Buku ini dimulai dengan memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Namun, pendekatan yang unik dari buku ini adalah penekannya pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, etika bisnis Islam, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek manajemen.

Dengan gaya penulisan yang jelas dan studi kasus yang relevan, pembaca dibimbing untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dapat diterapkan dalam konteks manajemen bisnis. Buku ini juga memberikan wawasan tentang produk keuangan syariah dan cara mengelola risiko bisnis dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam.

"Pengantar Manajemen Bisnis Syariah" tidak hanya menjadi sumber informasi bagi mereka yang tertarik dalam bisnis syariah, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi para profesional yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam pengelolaan bisnis mereka. Dengan membaca buku ini, pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mengembangkan dan menjalankan bisnis dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam, menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.